

# MISTISME JALAN MENUJU CAHAYA ILAHI

**William Conrad Patty**

Pascasarjana STFT Widya Sasana, Malang, Email: williamconradpatty19079@gmail.com

**Nobertus Epo**

Pascasarjana STFT Widya Sasana, Malang, Email: pasionisnobertusepo@gmail.com

## Abstrak

Zaman pra-agama, manusia primitif menyadari kekuatan kosmik yang mengatur isi alam semesta dan takdir manusia. Mereka menawarkan berbagai ritual seperti lagu, tarian, persembahan, pengorbanan dan doa untuk menyembah dewa mereka. Di babak baru setelah manusia menerima wahyu mereka mulai mencari arti hidup yang kita dapatkan di dunia ini hanya sementara. Pertanyaan tentang apa yang akan terjadi pada tubuh kita setelah kematian memberikan ruang untuk refleksi baru tentang keberadaan alam di mana kematian ada. Hingga era perkembangan filsafat, manusia semakin mencari jati diri dengan menggunakan akalanya. Beberapa orang mulai berpikir bahwa materi itu salah, tidak kekal dan hanya ilusi. Akhirnya mereka yang menerima larangan itu mengundurkan diri dan mulai berkonsentrasi mencari jalan menuju ketuhanan demi menjalani kehidupan yang suci. Para mistikus telah berhasil mengungkapkan kehadiran cinta ilahi yang tercurah dalam tubuh mereka dan bahkan yang ilahi dalam bentuk tindakan kita sehari-hari.

**Kata Kunci:** Mistikus, Mistisme, Kudus, Profan, Pencarian

## Absrtact

In pre-religious times, primitive humans were aware of the cosmic power that governed the contents of the universe and human destiny. They offer various rituals such as songs, dances, offerings, sacrifices and prayers to worship their god. In a new chapter after people received revelation they began to look for the meaning of life that what we get in this world is only temporary. The question of what will happen to our bodies after death provides room for new reflections on the existence of a realm where death exists. Until the era of the development of philosophy, people were increasingly looking for identity by using their minds. Some people begin to think that what is material is false, impermanent and just an illusion. Finally those who received the ban withdrew and began to concentrate on finding a path to the divine for the sake of living a holy life. Mystics have succeeded in expressing the presence of divine love pouring out in their bodies and even that which is divine in the form of our daily actions.

**Keywords:** Mystics, Mysticism, Holy, Profan, Search

## PENDAHULUAN

Orang yang yakin bahwa Allah ada tidak hanya mempunyai ide tentang-Nya, melainkan di samping itu juga menerima ide itu sebagai pernyataan realitas Allah. Kedua unsur ini mendasarkan dua macam soal yakni; darimana datangnya keyakinan akan Allah itu? Dan dari mana ide tentang Allah? Pertanyaan kedua nampaknya menjadi persoalan yang fundamental. Namun ada beberapa pihak mengatakan bahwa hanya orang yakin akan Allah yang mempunyai ide tentang Allah, lalu siapakah yang yakin kepada Allah? Satu jawaban lugas dan pasti adalah mereka yang beragama, walaupun nanti keterangan selanjutnya terdapat *agostisme* dan *atheisme*, namun dari mereka yang beragama inilah muncul adanya kekuatan Yang Maha Tinggi yang mengatur seluruh alam semesta. Percaya merupakan suatu proses. Seseorang tidak mungkin menyebut Allah dengan tiba-tiba terhadap sesuatu yang secara mutlak muncul. Banyak orang yang percaya bukan dari pengalaman eksistensial namun dari pendidikan saja. Mereka percaya sebab lingkungan memengaruhi mereka untuk mempercayai adat-istiadatnya. Artinya faktor-faktor lahiriah menyebabkan orang sampai pada percaya sehingga berdampak bahwa

ide Allah selesai dalam konsep saja tidak dari hati. Hal lain yang boleh dikatakan adalah percaya adalah suatu pilihan, jika demikian bagaimana orang bisa menjelaskan pengalaman autentik Allah?

Tiap-tiap agama pada dasarnya berbicara tentang dualisme dalam hidup manusia; kebaikan dan kejahatan. Apa yang baik bersifat spiritual dan rohani sementara yang jahat bersifat material dan ragawi. Budha menjelaskan mengenai penderitaan manusia yang disebabkan oleh keinginan untuk memenuhi hasrat duniawi. Ketidaktahuan membawa manusia ke dalam *duhkha* dan hidup dalam perputaran *samsara*. Agar bisa bebas dari roda satu-satunya cara dengan melepas keterikatan pada duniawi, lingkaran kelahiran, kehidupan dan kematian akhirnya dapat dipecahkan (Keene, 2010: 74). Praktek-praktek seperti meditasi, yoga, puasa adalah cara-cara untuk mencapai pengalaman spiritual sehingga beberapa orang menarik diri dari hidup kesehariannya untuk menyendiri dan menghidupi semangat asketis. Orang-orang ini disebut biarawan. Pandangan serupa juga dirasakan oleh agama barat yakni Kristen. Sejak abad pertama banyak dari penganut agama Kristen menyemangati spiritualitas padang gurun; hidup dalam kesunyian, kemiskinan, ketenaran dan hanya berfokus pada Allah. Cara hidup demikian diyakini menjadi jalan untuk mendekati diri dengan Allah, bahkan beberapa orang seperti Santo Antonius dari Mesir, Santo Fransiskus dari Asisi, Santo Paulus dari Salib dan Santa Katarina Siena menjalani askese ekstrem. Banyak pengakuan bahwa dengan hidup suci seperti ini orang akan mendapatkan pengalaman-pengalaman mistis seperti; pewayhuan, pengelihatan, stigmata, levitasi dan ekstase.

## Metode

Ada banyak metodologi yang digunakan dalam mendekati atau mempelajari suatu tema. Setiap metode tentu saja mempunyai kelebihan dan kekurangan. Demikian juga setiap metode itu digunakan sesuai dengan tema yang akan dipelajari. Dalam membahas tema ini, metode yang digunakan yakni studi kepustakaan. Adapun langkah-langkah yang saya tempuh sebagai berikut: Pertama, mencari dan mengumpulkan buku-buku sumber serta artikel-artikel yang berhubungan dengan pembahasan tema. Kedua, membaca, menganalisa, dan membandingkan anatara sumber yang satu dengan sumber yang lain. Ketiga, merumuskan dan menyusun kaitan yang terdapat dalam sumber-sumber dalam satu kesatuan. Data yang telah disatukan ini kemudian dianalisa secara kualitatif. Artinya, data kepustakaan dianalisa secara mendalam, holistik dan komprehensif. Penggunaan metode analisa kualitatif didasarkan pada pertimbangan data yang dianalisa beragam, memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain, serta tidak mudah dikuantitatifkan.

## PEMBAHASAN

### a. Percaya kepada “Ada” yang melampaui “ada”

Dalam pengertian umum “Ada” dibedakan dengan “ada”, yang mengartikan bahwa “Ada” menjelaskan suatu realitas yang secara hirarkis berada di atas “ada”. Sesuatu yang disebut “Ada” itu menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dicerap menggunakan panca indra, sesuatu yang ilahi dan bersifat spriritual, tak berbadan, tak bermasa dan tak berkeluasan, sesuatu yang hanya dapat dimengerti menggunakan intelek saja. Permenungan manusia sejak dahulu berusaha menerobos rahasia-rahasia dibalik fenomena alam seperti; siapa yang menciptakan gunung, pohon hewan dan manusia? Siapa yang mengatur rotasi matahari dan bulan, mengapa ada pergantian musim, dan siapa yang menentukan kapan tanah ini subur atau tidak? Para pemikir awali bersama para roh; para dukun mementaskan asas-asas pertama kosmis; kekuatan api, air, aliran uadara dan kesuburan tanah (O’Dennell. 2013;10). Agama primitif mencoba mengenal adanya kekuatan yang tak terlihat ini dengan istilah magi. Magi adalah alat kepercayaan dan praktek menurut manusia yakin bahwa secara langsung mereka dapat mempengaruhi alam dan antarmereka sendiri, entah untuk kebaikan atau kejahatan.(Dhavamoy. 1995;47). Mereka yang mengetahui seluk-beluk rahasia-rahasia alam, dapat menguasai, memanipulasi daya-daya yang lebih tinggi dan tak terlihat, yang dapat menguasai dunia, mereka mengontrol daya ini untuk kepentingan orang yang menjalankannya. Sekilas pemahaman magi sama dengan praktek-praktek kedaerahan seperti sihir, tenung, santet dan ilmu hitam lainnya dan sangat berbeda sama sekali dengan agama.

Menurut Malinowski magi bersifat individual sedangkan agama bersifat sosial, agama diungkapkan dalam upacara-upacara dan ritus-ritus yang mempunyai makna sosial dan di mana seluruh masyarakat mengambil bagian. Magi hanya dilakukan oleh seorang ahli saja, menggunakannya hanya dengan maksud-maksud tertentu seperti misalnya melindungi diri, menciderai musuh, mewujudkan cinta seseorang dan kesuburan hasil panen. Magi mewujudkan hubungannya dengan daya-daya alam yang pada nyatanya lebih

bersifat manipulatif, yakni mau mengontrol daya-daya itu demi kepentingan individu. Agama lebih menekankan kebaikan bersama dan caranya disebut dengan “doa”, tindakannya tidak bersifat manipulatif lebih cenderung ke arah meminta dan memohon. Menurut Martin Buber agama lebih menunjukkan hubungan Aku-Dia sebagai bentuk pemujaan, penyembahan dan penyerahan terhadap tuhan tertentu selama dia mau melayani apa yang kita inginkan. Magi lebih bersifat Aku-Dia yang manipulatif dengan alam.

Dalam perjalanan selanjutnya agama menjadi sebuah status rasio yang merupakan pencerapan akal budi dan menjadi sebuah mata bidang studi terutama setelah bersentuhan dengan ilmu filsafat. Terlepas dari pengalaman-pengalaman seseorang mengenai hal-hal mistisnya. Agama-agama seperti Hindhuisme, Budhisme, Yudhisme, Kristianisme, Islamisme telah mencampuradukkan ilmu-ilmu ilahi. Agama Islam yang terpengaruh oleh filsafat-filsafat helenis mampu menjelaskan mengenai dunia metafisis. Al-Ghazali menjelaskan mengenai dua realitas berbeda dari segi bentuknya yang dibagi menjadi dua bagian; alam empiris atau dunia indrawi (*alam al-syahadah*) dan alam metafisik atau dunia tak kasat mata (*alam al-malakut* atau *alam ghaib*), (Sholeh. 2012:136). Dua bentuk alam ini berbeda secara hierarkis. Lebih lanjut, kata Al-Ghazali, alam yang sedang kita alami ini ada pada tingkatan terendah sedangkan tingkatan yang tertinggi adalah keadaan realitas murni dan suci karena dekat dengan Sang Maha Pencipta. Alegorinya seperti pantulan cahaya bulan yang menembus jendela hingga memantul ke lantai. Cahaya hasil pantulan di lantai bukanlah cahaya murni namun semakin ke atas cahaya yang lebih mendekati bulan lebih murni.

Shankara mengenai pandangannya tentang realitas, Brahman adalah realitas yang mendasari realitas nampak, dunia yang membentuk dunia empiris. Namun Brahman tidak mungkin dibaurkan dengan dunia yang tampak karena melampaui dunia yang nampak dan tidak dibatasi oleh dunia yang tampak. Ajaran Upanisad mendiskripsikan apa yang menjadi kebenaran realitas tertinggi dan siapa aku pada lapisan yang paling fundamental. Dalam pencarian realitas tertinggi, para resi hanya mengetahui bahwa ada sesuatu yang darinya segala sesuatu yang lain dapat ada dan telah membuat segala sesuatu itu menjadi agung, nama sesuatu itu adalah Brahman. Selain melihat realitas di luar diri ajaran upanisad juga meraba apa hakikat dari *self*. Atman (*self*) yang bebas dari kejahatan, bebas dari usia lanjut, yang bebas dari kematian, yang bebas dari kesusahan, bebas dari lapar dan dahaga, yang menginginkan hanya yang riil, yang memikirkan hanya kebenaran, ia harus dicari, ia sajalah yang harus dihasratkan untuk dimengerti. Ia yang telah menyadari dan mengerti *self* ini, ia memperoleh seluruh dunia dan segenap keinginan (Koller, 2010; 40). Kenyataan yang nampak melalui pengalaman indra-indra hanyalah ilusi karena kebenaran sejati terdapat pada Atman.

Budhisme berbicara mengenai kekosongan, tidak ada apa-apa yang tetap; seluruh kenyataan adalah perubahan spontan, tanpa arah intern. *Nirvana* merupakan kekosongan dan kenegatifan yang mutlak, tanpa kebertentuan apa-apa (Bakker 1995; 85). Kenyataan dunia dan kondisi hidup manusia sebagai *dukkha* atau sengsara. Ajaran Budha tidak banyak memandang sesuatu di luar realitas indra (ada yang tak terindra ada yang dapat diindra) karena titik tolaknya adalah pencarian jati diri manusia. Penderitaan adalah hakikat dari manusia untuk itu manusia diajak untuk menemukan jalan menuju pelepasan akan penderitaan itu. Buddha adalah orang yang mendapat pencerahan setelah menemukan kebenaran-kebenaran mengenai; 1. Apa penderitaan itu, 2. Apa penyebab penderitaan, 3. Cara menghilangkan penderitaan itu dan 4. Mengikuti Jalan Tengah, Empat Kebenaran Mulia ini adalah cara untuk menghilangkan penderitaan. Hidup manusia sebenarnya digerakkan oleh Roda Yang Berputar, yang menjadi simbol perputaran eksistensi manusia. Dalam roda itu terdiri atas tiga bagian dan yang menjadi poros pusat diisi oleh kelekatan, keengganan, dan ketidaktahuan, ini adalah penyebab dukkha itu.

Kitab Suci agama Kristen mengatakan “Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi (Kejadian 1:1). Gereja dalam pengakuan imannya menyatakan bahwa Allah adalah Pencipta segala sesuatu, yang kelihatan dan tidak kelihatan, semua makhluk spiritual dan yang bertubuh, yaitu para malaikat dan dunia yang kelihatan khususnya manusia (KGK 2013: 37). Pengakuan iman ini mendasari adanya suatu yang kontekstual bahwa sesuatu yang tak terlihat tengah hidup bersama-sama dengan manusia. Keberadaan mereka lebih suci, kudus dan memiliki ciri yang tak tercerap oleh indra. Malaikat-malaikat adalah makhluk spiritual yang tak berdaging, tak dapat mati (*immortal*), berpribadi, dianugerahi akal dan kehendak. Mereka selalu tunduk kepada Allah dan mengabdikan kepada-Nya. Santo Basilius Agung berkata “di samping orang beriman, berdiri seorang malaikat sebagai pelindung dan gembala yang akan menuntunnya kepada kehidupan”. Selain itu sebuah realitas penyusun manusia tidak hanya terdiri dari yang berdaging saja melainkan jiwa juga ada. Jiwa bersifat rohani tidak berasal dari orangtua, tetapi diciptakan secara langsung oleh Allah dan bersifat abadi. Jiwa tidak

takut mati pada saat dipisahkan dari badan dalam kematian, dan jiwa akan dipersatukan kembali dengan badan pada hari kebangkitan. Pada saat kematian manusia akan hidup kekal, yang akan didahului oleh pengadilan Kristus. Melalui jiwanya setiap orang akan menerima ganjaran sesuai dengan iman dan perbuatannya, masuk dalam kebahagiaan kekal di surga atau dalam kutukan abadi di neraka.

#### **b. Yang Kudus dan Yang Profan**

Dalam pengertiannya, yang kudus adalah sesuatu yang terlindung dari pelanggaran, pengacauan dan pencemaran (Dhavamony 1995; 87). Yang kudus adalah sesuatu yang dihormati, dimuliakan dan tidak dapat dinodai. Pengertian lainnya apa yang kudus tidak terbatas hanya pada agama namun sesuatu yang sifatnya religi (walaupun bukan agama) seperti tindakan-tindakan, tempat-tempat, kebiasaan-kebiasaan, atau gagasan-gagasan. Yang kudus akan selalu dilindungi dari pencemaran-pencemaran karena yang kudus selalu dianggap keramat. Yang Profan adalah kebalikan dari yang kudus. Yang profan bersifat biasa saja, umum, tidak terlalu dihiraukan atau dibiarkan saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa yang kudus tidak boleh dicampurkan dengan apa yang profan tanpa adanya hukuman. Kadangkala kita melihat suatu tindakan kudus tidak berbeda dari tindakan profan seperti berdiri, berlutut, tiarap, bernyanyi, berbicara, atau sebuah benda-benda yang dianggap kudus tidak jauh berbeda dengan benda-benda profan seperti meja, kursi, lemari, batang kayu, batu, kamar, dan lain sebagainya. Jadi apa yang menentukan yang kudus dan yang profan? Soren Kierkegaard menyatakan bahwa hidup manusia mengalami tiga stadia tingkatan hidup; estetis, etis dan religi. Dengan estetis manusia mampu menangkap dunia sekitarnya yang mengagumkan dan menuangkannya kembali rasa keindahan itu pada karya, karya yang indah; dalam segi etis manusia meningkatkan kehidupan estetisnya itu ke dalam manusia yang bebas dan mengambil keputusan-keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada sesamanya; melalui religi manusia sadar bahwa hidup adalah suatu tujuan, semua tindakannya harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan (Herusatoto 1987;15). Manusia adalah makhluk budaya dan juga yang bersimbol. Sebagai penghuni alam semesta manusia juga terikat kepada hukum alam. Disamping itu manusia adalah makhluk yang berkehendak bebas yang menggunakan akal-budinya untuk berkreasi menentukan tindakannya sendiri.

Pembagian bentuk yang kudus dan yang profan adalah bentuk kreativitas pemikiran manusia yang sadar akan adanya sesuatu yang mengatur jalannya alam. Apa yang kudus juga berasal dari kesadaran bahwa manusia bukanlah puncak dari alam semesta, ada kekuatan metafisis yang dapat mengatur jalannya alam. Orangtua-orangtua dari masyarakat Jawa kerap kali memberitahu anaknya supaya jangan kencing di bawah pohon itu karena ada makhluk penunggu yang akan marah jika tempatnya dikencingi nanti kamu dapat sial. Pohon adalah tetap pohon jika dipandang dalam ranah sains, suatu organisme yang hidup secara berfotosintesis dan menyerap mineral dengan akar-akarnya, ia tidak mungkin bergerak bahkan menyakitinya seseorang hanya dengan mengencinginya. Atau tindakan kencing yang dianggap lumrah karena kebutuhan biologis makhluk hidup karena bukan hanya manusia yang kencing tetapi juga hewan, lalu kenapa hanya manusia yang mendapat kesialan? Penggunaan kata keramat memberi arti bahwa ada pertalian dari makna khusus yang kita sebut religius, atau suatu hubungan dengan dewa-dewa, roh-roh, leluhur yang dipuja sebagai dewa, atau benda-benda suci dengan yang kudus secara umum. Suatu obyek yakni, pengalaman, fenomena, yang semula profan menjadi suatu obyek, pengalaman, fenomena yang suci berkat hubungan khusus yang dimiliki individu atau sekelompok orang. Berkat hubungan itulah fenomena termuat kekudusan, mengandung arti religius dan menjadi simbolis. Yang kudus tercerap dalam kepercayaan karena kepercayaan memberikan makna ritual yang merupakan simbol dari apa yang sudah diwujudkan dalam kepercayaan. Dalam pandangan agam-agama primitif, yang kudus memberi pengertian, rasa kagum, takut, takjub, tunduk, hormat dan getaran hati kepada “ada” yang luar biasa, adikodrati, misterius dan transenden

Bagi orang *Hindhu* apa yang kudus berbeda dengan yang profan, ada dalam Veda (Pengetahuan Suci), Brahman (formula suci, realitas suci), Dharma (hukum suci, kewajiban suci), dan Moksha (pembebasan sebagai sarana dan tujuan pembebasan), (Dhavamony 1995:90). Veda adalah pengetahuan suci yang di dalamnya terkandung kumpulan teks yang merupakan wahyu. Upanisad yang disebut Vedanta adalah ajaran-ajaran religio-teologis di mana gagasannya dikembangkan oleh orang-orang bijak. Bhagavadgita adalah pewahyuan Krishna sebagai inkarnasi Tuhan merupakan “nyanyian Tuhan” mengatakan bahwa *Atman* adalah realitas tertinggi yang tidak berubah. Kitab Suci Hindhu mengemukakan empat tujuan kehidupan manusia: *artha* (tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran material), *kama* (kenikmatan), *dharma* (kewajiban religius, moral dan sosial), dan *moksha* (pembebasan akhir). Dua yang terakhir adalah tujuan hidup yang kudus dan kedudukannya

lebih tinggi. Apa yang suci adalah *Brahman*, hal ini mencakup nyanyian, pengurbanan dan tindakan-tindakan suci lainnya. Maka seseorang yang dalam keadaan moksha (jiwanya terbebas) juga disebut brahman. Singkatnya Hinduisme mencirikan pencaharian manusia terhadap apa yang ilahi dalam dunia fenomenal.

Apa yang dicita-citakan oleh penganut Buddhisme adalah pembebasan dari kelahiran kembali, kematian dan derita dan hal itu terjadi jika seseorang mendapat kedamaian dan kesadaran yang lebih tinggi dalam *nirvana*. Dalam Mahayana kekudusan yang paling ideal diungkapkan dalam *Bodhisatva*, seseorang yang hakikat jati dirinya digerakkan oleh hasrat untuk memperoleh penerangan penuh, yaitu menjadi seorang Budha, makhluk yang telah mengalami pencerahan yang didedikasikan untuk mengakhiri penderitaan. Apa yang kudus dalam agama Budha tidak ada hubungannya dengan yang ilahi tetapi dalam keadaan bebas dalam kelahiran kembali, kematian dan penderitaan.

Allah dalam agama Islam dalam pengalaman religius seorang Muslim dilukiskan sebagai Yang Paling Berkuasa. Pikiran Ketuhanan dalam Islam adalah pikiran yang sempurna dimana satu segi mengalahkan atas segi lain, dan tidak memperbolehkan tertimpa oleh sifat-sifat syirik dan pemiripan, juga tidak membuat bandingan bagi Allah menurut indra maupun hati. (Al-Akkad. 1967: 118). Allah memiliki segala kuasa, Ia juga adalah Yang Berbelaskasih, Penyelenggara, Pemaaf, Pengampun dan selalu siap mengampuni pendosa yang bertobat. Maka pengalaman akan Allah termasuk kesalehan, ketertarikan serta penyerahan total kepada-Nya. Iman adalah pusat pengalaman Islam yang bentuknya berupa kepercayaan yang kokoh terhadap pewartaan Sang Nabi Muhammad SAW. Bentuk relasi antara manusia dengan Allah seperti Tuan-hamba, pengabdian penuh serta penyerahan yang total akan kuasa-Nya akan membuat manusia hidup dalam kesucian. Iman juga yang membawa rasa aman, damai dan saleh., dalam pengertian iman yang berarti “percaya “terkandung sikap hidup atau tindakan yang penuh kepasrahan (*tawakal*) dan kembali kepada-Nya (*ruju, inabah*), (Madjid, 1992;159).

Bangsa Israel menganggap apa yang kudus didasarkan dalam konsep Yahweh sebagaimana Tuhan Yang Kuasa. Cirinya hampir sama dengan kedua agama samawi lainnya yakni hanya ada satu Tuhan yang mengatur segala jagad, Mahakuasa serta Penyayang dan Pengampun. Perjanjian Lama mengungkapkan cinta kasih Allah serta kemahakuasaan Allah. Penghambaan juga nampak dalam Kitab Torah melalui pengalaman Musa tentang pengalamannya di Gunung Sinai. Allah telah memberikan dua loh batu kepadanya yang berisi *sepuluh perintah Allah*. Kitab Imamat berisikan pengudusan hari-hari khusus, prosesi persembahan dan kurban bakaran, penetapan hari Sabat serta hukum adat istiadat bangsa Yahudi seperti tradisi sunat sebagai inisiasi. Tradisi ini kemudian diwariskan kepada jemaat Kristen mengenai liturgi Gereja dengan titik fokus baru yakni Yesus Kristus. Yang Kudus dalam agama Kristen terletak pada misteri Paskah dimana sengasara, wafat dan kebangkitan Yesus sebagai Putra Allah menggenapi perjanjian Allah dengan manusia.

### c. Metode-Metode Menuju Kesucian

Kepercayaan adanya hukuman kekal bagi yang bertindak jahat dan kebahagiaan kekal bagi yang berbuat baik sesudah kematian membuat manusia melakukan pencarian akan kemurnian. Kekuatan misterius yang membuat alam seolah-olah hidup menambah rasa ingin tahu manusia agar dapat menyatu dengan sang penggerak. Agama Budha dan Hindhu telah meyakini bahwa hidup adalah penderitaan dan manusia terjatuh dalam rantai karma yang tiada akhir. Ikatan reinkarnasi terus berputar selama manusia belum menemukan kesadaran yang dapat memutuskannya. Hindhu mengajarkan bahwa tujuan hidup yang menuju Atman, moksha atau pelepasan. Ajaran Budha menyiapkan jalan-jalan yang menuntun ke transformasi spiritual dalam masyarakat.

Banyak yang setuju bahwa apa yang duniawi adalah halangan menuju kesucian. Manusia terbelenggu dalam hasrat dan keinginan sehingga ia dipengaruhi oleh ketidaktahuan yang menarik mereka dalam rantai *karma*. Satu-satunya jalan untuk melepas itu semua adalah melepaskan semua keinginan atau pendek katanya menjauhi apa yang duniawi. Hidup asketisme dilakukan oleh Sidharta Gautama untuk mencapai Bodhisatva. Melalui penyiksaan diri ekstrem, ia mendisiplinkan tubuhnya sambil berharap untuk mengontrol dan menghilangkan nafsu-nafsu yang menurut praktik asketis sebagai penderitaan manusia (Koller 2010; 305). Yoga adalah teknik pengkondisian self yang dibagi dalam beberapa tingkatan: 1) pengendalian moral bertujuan mengarahkan kembali kehendak dan perbuatan-perbuatan seseorang, 2) pemeliharaan hidup rohani untuk mengolah kebiasaan-kebiasaan baik, 3) sikap tubuh, mengontrol sikap-sikap tubuh supaya mendapat daya hidup yang lebih dalam, 4) bernafas teratur, dengan bernafas secara teratur dapat memurnikan, 5) mengendurkan pengalaman indrawi, membendung arus masuknya pengalaman indrawi ke dalam kesadaran, 6) konsentrasi, 7) meditasi, di sini kesadaran mengkonfrontasikan dirinya dalam kodratnya yang murni, 8) Samadhi, inilah

pemenuhan sempurna di mana yoga mencapai puncaknya. Pengendalian diri penuh adalah akan mengantar manusia masuk ke dalam diri sendiri bertemu realitas murni dan akan menjadi suci. Seperti Sidharta yang menolak Apa yang materiil ini karena dipandang tidak murni.

Ibn Sina menekankan dalam ajaran Sufi-nya bahwa cinta tertinggi akan Allah terungkap secara khas melalui berbagi keprihatinan dan kesedihan orang-orang lain dan banyak kali dilukiskan secara indah melalui gambaran cinta manusia. Kaum Sufi biasanya hidup dalam askese sebagai satu gerakan asketis untuk menyiapkan jalan bagi pengalaman personal akan hubungan manusia dengan Allah. (Koller, 2010: 225). Namun jarang kaum Sufi menjadi seorang pertapa. Bagi kaum Sufi tujuan mereka adalah untuk memberi tuntunan rohani. Ini berarti satu tuntunan dalam peristiwa-peristiwa duniawi dan juga peristiwa-peristiwa rohani karena dalam Islam kedua bidang ini tidak terpisahkan. Sufi menyarankan agar manusia menjauhi urusan politik yang menjauhkan mereka untuk menghibur orang lain yang sedang kesusahan. Kesengsaraan yang dipandang sebagai kesusahan hidup dijelaskan dalam hal rohani sehingga apa yang profan adalah jalan untuk menempuh langkah menjadi kudus. Menjauhkan kecemasan akan cacat badaniah dan menerima nasib sial sebagai langkah bersatu dengan Allah esensi perjuangan spiritual. Bagi Islam Ortodoks melarang adanya musik dan tarian tetapi bagi Sufi musik dan tarian bukanlah sesuatu yang profan semata-mata buatan manusia. Cerita akan Badr-ud-Din mengenai musik dan tarian adalah bentuk devosional manusia yang mengekspresikan Cinta Ilahi yang dijawab oleh ciptaan-Nya dalam bentuk tubuh. Ketika musik dibunyikan orang akan mengalami ekstase dan merasa menyatu dengan yang Ilahi. Tujuh jenjang bagi kaum Sufi dalam peziarahan menuju Allah, 1) *Pertobatan*, 2) *Pantang*, 3) *Penolakan*, 4) *Kemiskinan*, 5) *Kesabaran*, 6) *Percaya kepada Allah*, 7) *Kepuasan*. Anugerah-anugerah ilahi ini bekerja sama dengan usaha diri untuk mewujudkan peziarahan menuju Allah. Bagi Islam ortodoks praktik-praktik kaum Sufi terlalu berlebihan dan membingungkan karena pengalaman-pengalaman ekstasis melampaui bahasa, nalar dan dapat menjerumuskan diri dalam kesesatan.

Banyak agama membahas tentang hidup mistik kerap kali menunjuk kepada persatuan mistikus dengan Allah dalam kebahagiaan dan ekstasis. Patung Santa Theresa memeprihatkan dia dalam keadaan ekstasis sebagai seorang mistikus dan memperoleh kenikmatan dalam hubungannya dengan Allah: “Tentang persatuan mistikus dengan Kristus: “dalam tangan Kristus aku melihat sebatang tombak emas yang panjang. Rupanya Ia menikam jantungku berkali-kali sehingga tombak itu menembus sampai ke isi perutku. Ketika Ia mencabut tombak itu, aku berkobar-kobar oleh api cinta kasih yang tak akan padam akan Allah. Rasa sakit ini bukan rasa sakit badani, tetapi rohani, meskipun badan juga sangat mengambil bagian. Rasa sakit itu sedemikian besarnya sehingga aku menjerit; namun, serta merta aku merasakan kemanisan yang tak terbatas sampai aku ingin supaya itu berlangsung kekal. Bukan rasa sakit badani tetapi kejiwaan, belaian kasih termanis atas jiwa oleh Allah” (Hill, 2006: 129). Lacan mengartikan bahwa pengalaman ekstasis para mistikus adalah kategori istimewa yaitu pengalaman seksual tak *berphallus* sehingga mereka menemukan hubungan istimewa yang tak terbatas. Penemuan Cahaya Ilahi dalam kehidupan para mistikus membawa perubahan hidup yang sangat signifikan, dan benar apa yang diungkapkan oleh Al-Ghazali, terkadang pengalaman-pengalaman mistis ini melampaui nalar terasa asing bahkan aneh. Santo Fransiskus dari Asisi berani meninggalkan kehidupannya sebagai seorang saudagar kaya raya menjadi seorang pengemis: “kaum miskin juga mengajar saya untuk bersabar dan saya tidak pernah mempunyai kesabaran, penyesalan saat itu asing sama sekali bagi saya”(Carretto, 1991: 23). Inti badani seorang mistikus adalah matinya badani hingga penyesahan untuk diri sendiri dilakukan agar dapat merasakan kenikmatan cinta Allah. Seperti Santo Paulus dari Salib menurut kisahnya berendam dalam kolam pada musim dingin untuk memPERTOBATKAN seseorang yang berdosa (Marziali, 1987:139) serta pengalaman-pengalaman aneh seperti levitasi (mengudara) seperti Santo Yosef Coupertino (Hermans, 1988:169).

Mistisme adalah bentuk pembuktian dari orang-orang yang mampu mengosongkan dirinya dan yang berhasil menemukan cara menggapai cinta kasih ilahi dan menunjukkan eksistensi ilahi. Dunia tidak hanya sebatas yang materi bahkan beberapa agama menolak apa yang materi dan dari pengalaman. Namun, pengetahuan modern yang materialistis tidak bisa menjelaskan seluruhnya mengenai isi alam semesta. Entah apa yang membuat para mistikus mengalami ekstase-ekstase, namun pengetahuan modern akhir-akhir ini melakukan penelitian. Ada yang mengatakan bahwa ekstase itu merupakan *epilepsy lobus temporal*, suatu kejang parsial termasuk suara, musik, aroma, cita rasa, ingatan atau perasaan kuat yang tidak biasa terjadi. Apapun yang terjadi mistisme sejati aktif dan praktis, bukan pasif dan teoritis. Mistisme merupakan proses kehidupan organik, sesuatu yang keseluruhan dilakukan, dan bukan sesuatu yang ditetapkan oleh pikiran. Bagi

mistikus, Sang Tunggal bukan sekedar realitas dari segala sesuatu tetapi juga obyek kasih yang hidup dan personal, serta tidak pernah menjadi obyek eksplorasi. (Beauregard, 2009;226).

#### **KESIMPULAN**

Penyatuan yang hidup dengan Sang Tunggal merupakan kondisi atau bentuk pasti dari kehidupan yang diperbaharui. Pengenalan terhadap “Ada” yang melampaui “ada” membawa manusia mengenal apa yang suci dan apa yang profan. Dengan harapan agar hidup dibenarkan dalam peziarahan di dunia manusia mencari tujuan dalam hidupnya. Pesimisme, jika boleh di bilang begitu, akan materialisme dan sekularisme membuat manusia berharap penuh pada sebuah realitas metafisis dengan harapan memperoleh kebahagiaan kekal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Dokumen Gereja

KWI, diterjemahkan oleh Harry Susanto, SJ. Yogyakarta: Kanisius. 2013.

### Buku-Buku

Al-Akkad, Abbas Mahmoud. *Ketuhanan Sepanjang Ajaran Agama*. Jakarta: Bulan-Bintang, 1970.

Bakker, Anton. *Kosmologi Dan Ekologi*. Yogyakarta: Kanisius. 1995.

Beauregard, Mario. *The Spiritual Brain*. Jakarta. 2009.

Carretto, Carlo. *Aku Fransiskus*. Ende: Nusa Indah. 1991.

Dhavamonu, Mariasusai. *Fenomenologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius. 1995.

Hernans, Jo. *Kehidupan Orang-Orang Kudus*. Ende: Nusa Indah. 1988.

Hill, Philip. *Lacan Untuk Pemula*. Yogyakarta: Kanisius. 2006.

Huijbers, Theo. *Mencari Allah*. Yogyakarta: Kanisius. 1992.

Keene, Michael. *Agama-Agama Dunia*. Yogyakarta: Kanisius. 2010.

Koller, John. *Filsafat Asia*. Maumere: Ledalero. 2010.

Madjid, Nurcholis. *Islam Doktrin Dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Wakat Paramadina. 1992.

Marziali, Carlo. *Santo Paulus Dari Salin*. Yogyakarta: Kanisius. 1989.

O'Donnel, Kevin. *Sejarah Ide-Ide*. Yogyakarta: Kanisius. 2013.

Sutrisno, Mudji dkk. *Jelajah Filsafat Timur*. Jakarta: Gramedia. 1993.

Soleh, Khudori. *Filsafat Islam*. Maguwoharjo: AR-RUZZ MEDIA. 2014.

**RELATIONALITAS AKU, LIYAN DAN BUDAYA DODO ORANG MANGGARAI  
(Dalam Terang Filsafat-Kritis Aku-Liyan Armada Riyanto)**

**Stefanus Fernandes**

**Hendrikus Rinaldi Amsikan**

**Freddy Fransiskus Situmorang**

STFT Widya Sasana Malang, Email: ferinnome@gmail.com

**Abstrak**

Di dalam tulisan-tulisan tersebut, kelompok ini mengangkat tema tentang relasi Aku, Liyan, dan Dodo Budaya dari Suku Manggarai (dalam 'Filsafat-Kritis Armada Riyanto') berdasarkan buku berjudul 'Menjadi-Mencintai dan Relationalitas'. Metodologi yang digunakan kelompok dalam menulis adalah membaca kritis. Argumentasi dari penulisan ini adalah bagaimana pandangan filosofis dari relasi Budaya Me, Liyan, dan Dodo pada Suku Manggarai. Belakangan ini, kelompok tersebut sering menemukan bahwa manusia kurang menyadari makna kehadiran budaya Dodo bagi Saya dan Liyan. Filosofi Armada Riyanto dinilai mampu menjelaskan pandangan relasionalitas ini, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kehadirannya. Hasil pembacaan kritis menunjukkan bahwa budaya Dodo telah banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan Me dan Liyan. Kehadiran budaya Dodo menjadikan manusia unik dalam dirinya dan mampu mengenal siapa kita dan manusia lainnya. Aku dan Liyan mengadakan budaya dan dalam ziarah manusia sebagai Aku dan Liyan yang mengalami kehadiran budaya. Manusia sebagai Aku dan Liyan selalu bersinggungan dengan budaya. Filosofi Armada Riyanto mendefinisikan bahwa manusia sebagai Aku menjadi sesama bagi orang lain dan melihat orang lain sebagai sesama baginya dan hubungan itu dibentuk oleh budaya.

**Kata Kunci:** Budaya, Manusia, Aku, Liyan, Dodo

**Abstract**

Inside these writings, the group focuses on the theme about the relation of Me, Liyan, and Dodo Culture from Manggarai tribe (in 'Philosophy-Critical Armada Riyanto') based on the book titled 'Menjadi-Mencintai and Relationalitas'. Meanwhile, the methodology which the group uses in writing is critical reading. The argument of the writing is how the philosophical view from the relation of Me, Liyan, and Dodo Culture in the Manggarai Tribe. Recently, the group often finds that humans are less aware about the meaning of the presence of Dodo culture for Me and Liyan. Armada Riyanto's philosophy has been considered as capable in explaining this view of relationality, therefore a better understanding of the presence of it can be obtained. The results of a critical reading show that the Dodo culture has contributed a lot to the development of Me and Liyan. The presence of Dodo culture makes humans unique in themselves and able to know who we and other humans are. Me and Liyan held a culture and in human pilgrimage as Me and Liyan which is experiencing a cultural presence. Humans as Me and Liyan are always in contact with culture. Armada Riyanto's philosophy defines that human beings as Me become fellow for others and see others as fellow for him and that relationship is formed by culture.

**Keywords:** Culture, Human, Me, Liyan, Dodo

## PENDAHULUAN

Istilah kebudayaan atau *culture* dalam bahasa Inggris, berasal dari kata kerja dalam bahasa Latin *colere* yang berarti bercocok tanam (*cultivation*). Di kalangan pemeluk agama Kristen istilah *cultura* juga dapat diartikan sebagai ibadah atau pemujaan (*worship*). Di Indonesia sendiri hingga saat ini masih terjadi perbedaan pandangan mengenai asal-muasal istilah kebudayaan.

Salah satu pendapat menyatakan bahwa dalam bahasa Indonesia kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta *buddhayah*, yaitu bentuk jamak dari kata *buddhi* yang berarti akal. Ada kalanya pula ditafsirkan bahwa kata budaya merupakan perkembangan dari kata majemuk “budi – daya” yang terdiri dari cipta, rasa, dan karsa<sup>1</sup>.

Sementara itu pendapat lain menyatakan bahwa ada kemungkinan kata kebudayaan berasal dari kata *abudaya* dari bahasa Sanskerta. Perubahan bentuk kata *abudaya* menjadi budaya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum-hukum filologi aphaeresis dan syncope.<sup>2</sup> Perdebatan paling mutakhir mengenai kata kebudayaan di kalangan pakar ilmu antropologi di Indonesia terjadi tahun 1999. Ketika itu, Amri Marzali, Parsudi Suparlan, Heddy Shri Ahimsa, dan Bachtiar Alam terlibat perdebatan sengit dalam penggunaan kata budaya dan kebudayaan sebagai kata benda atau kata sifat.<sup>3</sup>

Konsep kebudayaan untuk pertama kalinya dikembangkan oleh para pakar antropologi menjelang akhir abad ke sembilan belas. Definisi pertama yang sungguh-sungguh jelas dan komprehensif diajukan oleh ahli antropologi Inggris, Sir Edward Burnett Tylor. Tepatnya tahun 1871, Tylor telah mengajukan definisi kebudayaan sebagai kompleks keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, hukum, adat-istiadat, serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sejak itu, sejalan dengan kian berkembangnya pengetahuan mengenai kebudayaan, muncul ratusan pembatasan konsep kebudayaan dari berbagai perspektif bidang keilmuan.

Sampai dengan tahun 1952, A.L. Kroeber dan C. Kluckhohn dalam bukunya “Culture : A Critical Review of Concepts and Definitions” telah berhasil mengidentifikasi dan menginventarisasi 179 batasan konsep kebudayaan dalam upayanya merumuskan kembali konsep kebudayaan secara lebih sistematis. Dalam buku tersebut antara lain dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kebudayaan adalah keseluruhan pola-pola tingkah laku dan tingkah laku berpola yang diperoleh dan diturunkan melalui simbol, yang akhirnya mampu membentuk sesuatu yang khas dari kelompok-kelompok manusia, termasuk perwujudannya dalam benda-benda material. Dengan demikian muncullah konsep dan arti kebudayaan yang digagas oleh para antropolog budaya.

Manusia merupakan makhluk yang berbudaya. Sebagai makhluk yang berbudaya tentu harus mampu mengetahui asal-usulnya sehingga terciptanya relasi yang baik antar sesama. Kehadiran orang ketiga (Liyan) merupakan sesuatu yang penting karena dapat menguji ketahanan manusia dalam berelasi dan juga dapat “memaksa” manusia untuk mengetahui siapa dirinya (Aku). Berkaitan dengan hal ini maka pembahasan di bawah ini akan diuraikan secara jelas.

## PEMBAHASAN

### I. Manusia (Aku)

Definisi manusia hendak dipaparkan penulis di sini ialah berdasarkan pendapat dan refleksi para ahli filsafat atau semacamnya. Tentu definisi yang dimaksudkan di sini tidak hanya menyangkut hal-hal yang berada pada tataran fisik semata. Yang perlu dielaborasi di sini ialah pemahaman mengenai kedalaman akan kebenaran manusia itu. Saya kita para pencari kebenaran terdahulu, sudah sejak awal bergulat dengan manusia termasuk dalam dunianya sendiri sebagai seorang manusia.

---

<sup>1</sup> Hari Poerwanto, *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000 Hal. 51-52

<sup>2</sup> J.W.M Bakker. SJ. *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Kanisius, 1984, hal. 34

<sup>3</sup> *Wacana Antropologi Media Komunikasi antar Peminat dan Profesi Antropologi*, Vol.2, No.4, Januari – Februari 1999, hal. 34

### a. Siapakah manusia itu?

Sokrates adalah salah satu filsuf yang mendalami pengertian atau pemahaman tentang manusia. Ia telah bergulat sampai menemukan suatu pemahaman yang mendasar yang disertai dengan refleksinya tentang manusia. Oleh karena itulah Sokrates disebut sebagai filsuf penemu manusia. Manusia menurut pandangan Sokrates ialah “manusia adalah jiwa-nya”.<sup>4</sup> Mengapa jiwa? apakah manusia hanya memiliki jiwanya? Bagaimanakah dengan badan atau tampilan fisik manusia itu? Bukankah juga merupakan bagian dari kemanusiaan manusia itu?

Penemuan Sokrates ternyata memiliki alasan reflektif dan terdapat. Menurut dia, “manusia adalah jiwa-nya dipahami oleh karena status jiwa-nya sebagai natura atau kodrat dan esensi manusia itu sendiri”.<sup>5</sup> Keberadaan manusia sebagai jiwa mau membedakannya dari apa yang disebut sebagai badan atau tubuh. Dalam hal ini, Sokrates sebenarnya mau menekankan bahwa, jiwa memiliki kodrat yang lebih tinggi dari badan. Halnya dikatakan demikian, mau menegaskan juga mengenai status badan sebagai bagian yang dapat binasa, tidak kekal atau dapat lenyap.

Selain Sokrates, filsuf yang juga sangat berpengaruh dalam mendalami manusia ialah Martin Heidegger. Pengenalan dan pemahaman Heidegger tentang manusia berasal dari disiplin ilmu tentang ada dari sudut pandang yang mendalam, dimana *being*-nya bukan alam, juga bukan dunia forma, dan juga bukan mengalami titik puncak pada Teologi. “Fokus Heidegger ialah pada ranah *hidup manusia*”.<sup>6</sup>

Menurut Heidegger, dalam metafisika-ontologi, bahwa “manusia itu adalah *Dei Sein*”.<sup>7</sup> Yang berarti manusia itu adalah *yang ada di sana*. *Da*, mau menggambarkan suatu kebenaran bahwa manusia itu “terus menjadi”. Yang dimaksudkan dengan terus menjadi ialah bahwa manusia itu selalu berada dalam suatu proses perubahan yang bahkan manusia itu sendiri terkadang tidak menyadarinya. Hal ini disebabkan karena proses tersebut berlaku dalam segala bidang dan dimensi ruang dan waktu. Misalkan kita mau mengenal mengenai manusia Aleks. Jawaban pasti mengenai siapakah Aleks jelas tidak dapat dipastikan. Dengan kata lain, kita tidak dapat mengenal, mengatakan kebenaran tentang Aleks, oleh karena itu, pengenalan kita dalam tataran waktu dan pengalaman yang relatif singkat.

Manusia “Aleks” tidak dapat dipahami dengan mengambil kesimpulan dari suatu rentang waktu yang relatif singkat. Hal ini dikarenakan Aleks adalah manusia yang selalu berproses atau sedang berziarah. Pengertian atau pemahaman tentang dirinya dimungkinkan pada rentang waktu di sana, di sana dan seterusnya di sana.

Definisi atau pemahaman tentang manusia digagas juga oleh Armada Riyanto. Ia mengelaborasi berbagai dimensi atau aspek yang terkandung dalam diri manusia. Terutama mengenai dimensi yang menyangkut *kekedalaman* manusia itu sendiri. Menurut Armada Riyanto, “manusia adalah dia yang mencari, mengejar, menyerahkan diri, bermimpi, dan menciptakan sejarah hidupnya sendiri”.<sup>8</sup>

Berbagai kemampuan inilah yang membuat manusia itu unik dan istimewa dalam dirinya. Manusia mampu menciptakan sejarah, dan dalam sejarahnya, manusia mengalami berbagai pengalaman akan kehadirannya, baik itu menyangkut relasi dengan dirinya maupun relasi dengan sesama atau ciptaan lain. Manusia adalah makhluk yang selalu berkontak dengan dunianya. Dalam ilmu Filsafat, manusia dapat dikatakan “memiliki kodrat sosialitas yang menyatakan perkara “menjadi sesama” bagi yang lain dan memandang yang lain menjadi sesama baginya”.<sup>9</sup>

### b. Manusia adalah “Aku”-nya

Manusia sebagai ciptaan yang memiliki dunianya yang begitu unik dan istimewa, mengundang akal budi untuk berusaha menyelami sedalam-dalamnya tentang siapa dia. Refleksi dan pencarian makna terdalam tentang manusia itu selalu menjadi sasaran yang menggairahkan akal budi untuk memahami dirinya. Para Filsuf sudah sejak dahulu memikirkan dan mendalami mengenai hal ini. Bahkan sampai sekarang mereka masih mencari pemahaman ini. Pencarian kebenaran akan asal dan usul, tujuan, dan manusia dalam dunianya masih menjadi topik yang aktual,

---

<sup>4</sup> Armada Riyanto, *Relasionalitas ( Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Tenomen )*, Yogyakarta: Kanisius, 2018, hlm. 193.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 194.

<sup>6</sup> Diperoleh dari materi perkuliahan Metafisika Semester III, Armada Riyanto ( 2020 ).

<sup>7</sup> Istilah *Dei Sein* ( Jerman ). *De* : di sana, *Sein* : *being/esse/ens* = mengada atau yang ada.

<sup>8</sup> Armada Riyanto, *Menjadi-Mencintai*, Yogyakarta: Kanisius, 2013, hlm. 9.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 204.

terutama di kalangan pencinta kebijaksanaan. Halnya memang karena manusia itu memiliki dunianya sendiri yang sangat kompleks dan akal budi bahkan tidak mampu memahaminya secara sendiri. Manusia adalah makhluk yang memiliki kompleksitas dalam dunianya sendiri.

Lalu apakah yang dimaksudkan dengan manusia "Aku" dalam sub pembahasan ini? Apakah manusia "Aku" yang dimaksudkan dapat dipahami sebagaimana yang tampak? Mengenai tema ini, Armada Riyanto mengelaborasinya dengan sangat sistematis dalam tema Filsafat "Aku" melalui bukunya yang berjudul "Relasionalitas". Dalam tema Filsafat "Aku" tersebut, Armada mengulasnya dengan sangat baik melalui sub-sub yang berbeda namun mendalami tema yang sama. Singkat kata, menurut Armada Riyanto,

Manusia Aku adalah manusia yang tenggelam dalam kesadaran akan Aku-nya. Kesadaran akan Aku adalah kesadaran akan *Esse*-ku ( *Being*-ku ), realitas "mengada"-ku. Kesadaran "Aku" adalah kesadaran tentang keseluruhan eksistensi dan keberadaanku. Hidupku itulah "Aku". Perbuatanku itulah "Aku". Relasi-relasiku itulah "Aku". Cinta-ku itulah dan segala konsekuensi pengorbanan yang menyertainya, itulah "Aku". Pengalaman keseharianku itulah "Aku". Jatuh bangun perjuangan-ku itulah "Aku". Keprihatinanku itulah "Aku".<sup>10</sup>

Penjelasan mengenai "Aku" oleh Armada Riyanto sudah jelas menekankan bahwa "Aku" hendaknya dipahami secara menyeluruh dalam realitasnya. Atau dengan kata lain, manusia "Aku" harus dipahami dalam kaitan dengan sejarahnya atau perjalanan perziarahannya di dunia ini. Untuk memperdalam pengertian atau pemahaman ini, dapat mengambil satu ilustrasi. Katakanlah Beni seorang Ayah yang sangat mencintai keluarganya. Segala sesuatu dilakukannya demi membahagiakan keluarganya. Sekalipun itu bisa mengancam keselamatannya. Baginya, keluarga adalah segala-galanya. Sepuluh tahun yang lalu ia mengalami kecelakaan yang membuatnya tidak bisa melihat atau dikatakan buta. Sakit yang dialaminya sulit untuk disembuhkan, meskipun sudah melakukan berbagai upaya. Hingga saat ini ia harus menerima kenyataan bahwa sisa hidupnya akan dijalannya sebagai seorang ayah yang buta. Keadaan yang demikian justru tidak mengubah semangatnya dalam mencintai istri dan anak-anaknya. Ia selalu berusaha semampunya untuk membahagiakan keluarganya. Keadaannya yang dialami tidak mengurangi porsi kecintaannya terhadap keluarga.

Ilustrasi ini sebenarnya mau menjelaskan bahwa, dalam memahami "Aku"-nya si ayah dan tidak boleh berangkat atau hanya bertolak dari keadaannya fisik yang mengalami sakit buta. Jika hendak mengerti atau memahami si ayah, berarti harus memahami "Aku"-nya si ayah. Kita harus menyelami dunianya, pengalamannya dan sejarah hidupnya yang diciptakannya. "Aku"-nya si ayah ialah, si ayah yang sangat mencintai keluarganya, si ayah yang totalitas dalam pemberian dirinya terhadap keluarga, si ayah yang tidak mengenal putus asa, si ayah yang menerima keadaannya, dan si ayah yang sangat mencintai keluarganya, walaupun ia buta, itulah "Aku"-nya si ayah yang harus dikenal bila hendak berkenalan dengannya.

Kemudian pertanyaan, apakah "Aku"-nya si ayah memberi pengaruh atau dampak terhadap ke "Aku"-an sesamanya? Atau bila pertanyaan ini diarahkan ke ranah yang lebih kompleks dapat dirumuskan demikian, apakah ke "Aku"-an manusia itu berpengaruh terhadap ke "Aku"-an sesamanya dan ke "Aku"-an ciptaan lain? Meskipun diakui juga bahwa ciptaan lain, selain manusia, tentu saja tidak menyadari ke "Aku"-an manusia.

### c. Ke "Aku"-an setiap individu

Ke "Aku"-an setiap individu yang mau dipaparkan dalam sub ini ialah menyangkut pemahaman atau pendalaman tentang manusia itu dalam ranahnya atau dunianya sebagai seorang individu. Ke "Aku"-an yang dimaksudkan dalam diri setiap individu ialah Ke "Aku"-an yang bersifat subyektif. Dikatakan bersifat subyektif dikarenakan Ke "Aku"-an tersebut menyatakan subyek kehadiran. "Aku" dalam diri setiap individu yang adalah manusia adalah tuan dana pemilik segala pengalaman perziarahan atau sejarahnya sebagai seorang manusia individu atau subyektif.

---

<sup>10</sup> Armada Riyanto, *Menjadi Mencintai*, Yogyakarta, Kanisius, 2013, hlm. 193.

Pemahaman mengenai “Aku” dalam ranah filsafat dipahami secara berbeda-beda oleh para filsuf. Misalkan Sokrates yang memahami “Aku” hanya bertolak atau berpangkal pada pemahaman akan manusia sebagai jiwa-nya. Manusia adalah jiwa-nya”.<sup>11</sup> Sementara itu Aristoteles lebih melihat manusia itu sebagai makhluk yang berakal budi. Rene Descartes mengedepankan rasionalitas manusia mengedepankan rasionalitas manusia. Dan menurut Martin Buber:

“Aku” adalah “Aku” ketiak berelasi dengan “engkau”, dan tanpa “engkau” tidak ada “Aku”. Jadi dalam Buber, “engkau” bukan “non-Aku” (lawan “Aku”).<sup>12</sup> Sedangkan menurut Armada Riyanto, “Aku” subjektif adalah manusia dengan segala keunikan dan kekhasan pengalaman yang dimilikinya”.<sup>13</sup>

Seluruh perjalanan, perziarahan atau dunianya terbentuk atau tercipta dalam Ke “Aku”-annya. Proses perjalanan atau perziarahannya tersebut tentu saja tidak terjadi begitu saja dalam dirinya. Pengalaman setiap proses yang terjadi dalam dirinya terbentuk, tidak terlepas dari segala pengalaman sebagai makhluk yang berelasi. Ia selalu berkontak dengan dunia di luar dirinya. Tentu saja beberapa pengalaman yang saling berkontak dan memberikan pengaruh terhadap pengalamannya sebagai makhluk yang berelasi. Relasi timbal balik, relasi keterkaitan atau dalam paper ini, si penulis memakai istilah “simbosis”. Relasi ini menjadi pedoman dalam kebudayaan disetiap tempat, di mana dengan relasi itu setiap individu dapat membangun suatu relasi yang harmonis. Untuk mendukung hal ini, maka di bawah ini penulis akan menguraikan tentang kebudayaan dan bagaimana relasi “orang ketiga” (*Liyan*)

## II. Asal-usul Liyan

Dari mana konsep *Liyan* muncul? Ini merupakan suatu pertanyaan besar apabila ingin mencari asal-usul *Liyan*. Ada banyak pemikir filsafat yang menguraikan tentang hal ini, namun yang menjadi acuan adalah berada dalam filsafat timur yang mengatakan bahwa *Liyan* atau “*The Other*” tidak ada (tidak mungkin ada). Hal ini terjadi karena Metafisika Timur tidak memberikan posibilitas kehadiran sosok *Liyan*.

Drama tentang *Liyan* berawal dari relationalitas yang dinamakan politik. Dalam politik dijabarkan berbagai macam keutamaan dan prinsip-prinsip tata hidup bersama. Dalam bukunya Plato menamakan politik sebagai *polis* atau tata hidup bersama. Ia mengatakan bahwa *polis* memiliki suatu esensi layaknya jiwa manusia. Esensi manusia terletak dalam lapisan-lapisan masyarakat seperti “pemimpin,” militer”, dan “produsen” yang secara eksplisit disebut warga negara.<sup>14</sup>

Pada zaman saat ini, kehadiran perempuan, anak, para budak dan orang asing, sejauh tidak tidak terlibat dalam dalam tata kelola hidup bersama, merupakan kehadiran *Liyan*. Mereka adalah orang lain, bukan bagian dari “*the self*”-nya *polis*.<sup>15</sup>

## III. Sosok Liyan dalam Kebudayaan dan Relasinya dengan Budaya Dodo Orang Manggarai

Dalam kebudayaan seringkali *Liyan* (orang ketiga) terjelma dalam sosok-sosok yang tersisih dan terpinggirkan. Yang dimaksudkan adalah mereka yang terpinggirkan karena suatu kenyataan, yakni orang asing, orang miskin dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan konsep dan asal-usul budaya di atas dapat dirangkumkan bahwa budaya merupakan produk kebiasaan yang sudah mentradisi sedemikian rupa.<sup>16</sup> Dalam kebudayaan, orang ketiga adalah dia/mereka

---

<sup>11</sup> Ibid., hlm. 194.

<sup>12</sup> Armada Riyanto, dkk, *AKU dan LIYAN (kata filsafat dan sayap)*, Malang: Widya Sasana Publication, 2011, hlm. 20.

<sup>13</sup> Armada Riyanto, *Menjadi Mencintai*, , hlm. 208.

<sup>14</sup> Armada Riyanto, CM, *Relationalitas (FILSAFAT FONDASI INTERPRETASI : Aku, Teks, Liyan, Fenomen)* Yogyakarta, Kanisius, 2018, hal. 258

<sup>15</sup> Ibid. hlm. 259

<sup>16</sup> Armada Riyanto, CM, *Relationalitas (Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomen)*, Yogyakarta, Kanisius, 2018, hal. 326

yang tidak menjadi “pemilik” (owner) dari hidupnya dan segala konteks yang menyertainya. Dalam konteks Indonesia, orang ketiga atau Liyan adalah mereka yang tidak menjadi “tuan” atas hidup mereka sendiri. Mereka yang tinggal di daerah terpencil adalah Liyan sebab mereka terdepak dari keseluruhan ranah kehidupan mereka sendiri. Bagi manusia kebudayaan itu seperti sebuah “rumah”, maksudnya bahwa kebudayaan adalah elaborasi kesehariannya. Manusia memiliki “keseharian yang menjadi”. Artinya bahwa dalam kebudayaan itu manusia terus menjadi. Namun ketika manusia manusia didepak dari kebudayaannya (menjadi orang ketiga) manusia itu bukan mengalami “proses menjadi”, melainkan menderita proses “lenyap”. Manusia tidak lagi berada dalam performa elaboratif melainkan menderita “dehumanisasi”.<sup>17</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa Liyan dalam konteks ini adalah dia/mereka yang berada dalam zona “dehumanisasi”.

Dalam konteks kisah penciptaan manusia oleh Allah, “konsep orang ketiga” tidak turut diciptakan. Mengapa demikian? Karena kisah ini dibuat dalam format komunikatif, relasi kasih. Dalam “konsep orang ketiga” nama tidak terlalu penting karena “orang ketiga” adalah objek komunikasi dalam struktur bahasa. Sementara dalam konsep komunikatif, relasinya adalah subjek-subjek (Aku-Engkau). Dalam relasi ini nama adalah segalanya. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa tidak ada Liyan dalam struktur komunikasi Allah dan manusia, ciptaan-Nya. Relasi Allah dan manusia adalah relasi yang menampilkan pemuliaan martabat manusia di satu pihak dan di lain pihak relasi itu menggambarkan kemurahan hati Allah.<sup>18</sup>

Manusia pada hakikatnya mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu dan makhluk sosial. Individu dan yang lain terbentuk oleh tiga fungsi tersebut. Ketiga fungsi tersebut berjalan beriringan dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Artinya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sebagai makhluk Tuhan, masyarakat memiliki kewajiban untuk mengabdikan dan meneladani Tuhan, sebagai individu manusia membentuk pola kepribadian yang kompleks. Terlepas dari itu, manusia sebagai makhluk yang diciptakan memiliki fungsi untuk berelasi dengan yang lain atau dalam bahasa filsafatnya adalah *Liyan*. Manusia dapat membentuk dan membangun pola relasi dengan perantaraan budaya. Pernyataan ini bisa disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk budaya. Artinya manusia merupakan hasil produk kebudayaan itu sendiri. Individu dibentuk dalam kebudayaan masyarakat. Kebudayaan adalah jiwa masyarakat. Banyak sekali inovasi budaya bagi perkembangan masyarakat. Terbentuknya nilai dan norma-norma yang dialami oleh masyarakat merupakan hasil inovasi dari budaya itu sendiri.

Budaya sungguh mengakar dan memberikan fungsi yang sangat berarti bagi masyarakat setempat. Aku, Liyan terbentuk dalam suatu relasi dan interaksi dengan perantaraan budaya. Budaya telah memberikan kontribusi yang berarti bagi Aku dan Liyan (yang lain). Budaya telah membentuk individu dan masyarakat menjadi pribadi yang terbuka dan bukan *egocentris* yang selalu mementingkan dan memikirkan dirinya sendiri.

Budaya *dodo* atau *leles* adalah salah satu budaya yang masih kental dalam diri masyarakat Manggarai. *Dodo* atau *leles* adalah model pekerjaan yang dilakukan secara bergantian dan penuh dengan rasa gotong royong. “Bergantian” dalam artian ini adalah jika hari ini penulis misalnya, bekerja di kebun si A, maka kesempatan berikutnya, si A (pemilik kebun), akan bekerja di kebun penulis. Dan hal ini tanpa ada pungutan biaya. Budaya *dodo* atau *leles* ini terbentuk sejak zaman dahulu kala, saat nenek moyang hidup. Singkat kata, budaya *dodo* atau *leles* adalah warisan para leluhur, bukan baru terbentuk di zaman ini. *Dodo* atau *leles* merupakan penanda dan pengikat relasionalitas antar-sesama atau antar-*Aku-Liyan* dan juga budaya. Budaya *Dodo* menjadi bukti bahwa masyarakat membangun satu bentuk ketergantungan *Aku* terhadap *Liyan* dan budaya.

Budaya *dodo* atau *leles* tetap dipertahankan oleh masyarakat setempat mengingat kontribusinya yang sangat *esensial*. Yang sulit akan menjadi mudah. Namun, bukan berarti budaya *dodo* hanya sebatas pada mempermudah segala pekerjaan. Ada nilai lebih di balik itu yaitu terbentuknya masyarakat yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain. Aku mampu berelasi dengan Yang Lain (*Liyan*).

---

<sup>17</sup> Ibid. Hal. 327

<sup>18</sup> Ibid. hal. 328

## KESIMPULAN

Semenjak manusia lahir, manusia adalah makhluk yang berbudaya, sebab kebudayaan yang diterimakan adalah kebudayaan yang diturunkan oleh orangtua. Anak adalah penerus kebudayaan itu, sehingga anak bertanggung jawab terhadap kebudayaan yang diterimanya. Aku, liyan, dan budaya adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Salah satu kebudayaan yang diambil oleh penulis ialah kebudayaan dodo yang berasal dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Penulis melihat, kebudayaan dodo menjadi wadah yang mengikat pesatuan dan relasi antara aku dan sesama ku. Kebudayaan dodo ini menunjang masyarakat menjadi pribadi yang toleran. Maka dapat disimpulkan, bahwa di dalam aku ada budaya dan di liyan ada budaya. Sehingga apapun yang terjadi manusia tidak akan terlepas dari identitas pribadinya.

## DAFTAR PUSTAKA

Bakker, J.W.M. SJ. *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Penerbit

Kanisius, 1984.

Deki Kanisius Teobaldus, *Tradisi Lisan Orang Manggarai (Membidik Persaudaraan dalam Bingkai Satra)*, Jakarta Selatan, Parrehesia Institute Jakarta, 2011

Poerwanto, Hari, *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000.

Riyanto Armada o,dkk, *AKU dan LIYAN ( kata filsafat dan sayap )*, Malang: Widya Sasana Publication, 2011.

Riyanto Armada, *Menjadi Mencintai*, Yogyakarta, Kanisius, 2013.

Riyanto Armada, CM, *Relationalitas (FILSAFAT FONDASI INTERPRETASI : Aku, Teks, Liyan, Fenomen)* Yogyakarta, Kanisius, 2018.

\_\_\_\_\_ Wacana Antropologi, *Media Komunikasi antar Peminat dan Profesi Antropologi*, Vol.2, No.4, Januari – Februari 1999.

Internet: <http://repo.ikipgribali.ac.id/id/eprint/573/1/3745%20Jurnal%20FebroBu%20Teja%20FINIS.pdf>

# ANALISIS HUKUM DAN MORAL TENTANG ABORSI DI TENGAH KONTROVERSI

**Michael Reskiantio Pabubung**

Magister Filsafat Keilahian, Universitas Sanata Dharma  
reskiantio.michael@gmail.com

## Abstrak

Hukum dan moral adalah dua bidang ilmu yang berbeda. Tak jarang hukum dan moral tampak bertentangan dalam memecahkan sebuah kasus. Contoh kasus yang diangkat dalam tulisan ini adalah aborsi. Aborsi merupakan permasalahan yang kian hangat dibicarakan dari hari ke hari, bahkan menjadi salah satu pertimbangan pemerintah negara-negara dalam mengambil kebijakan. Tak diragukan lagi, aborsi menyangkut persoalan moral yang tidak mudah. Namun demikian, aborsi juga menjadi persoalan hukum semenjak hukum menjadi perangkat penting untuk melindungi dan membela hak-hak manusiawi. Perdebatan panjang antara problematika hukum dan moral selalu membayangi pembicaraan mengenai aborsi. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui kajian pustaka, tulisan ini memberi timbangan yang sepadan antara analisis hukum dan analisis moral. Analisis ini sampai pada sebuah kesimpulan bahwa walau kadang bertolak-belakang dalam setiap kasus, hukum dan moralitas adalah dua elemen ilmu yang harus saling melengkapi. Hukum dan moralitas bagaikan sepasang sayap yang mengepak bersama untuk mencapai kebenaran sejati.

**Kata Kunci:** hukum, hak-hak manusiawi, kebebasan, moral, pembelaan diri yang sah

## Abstract

*Law and moral are two different field of studies. Sometimes, they appear as rival when solving a problem. As a case study for sample, the researcher took abortion. Abortion is a hot topic so far, debated on almost every day, and become one of the goverments's concern to make a policy for the countries. No doubt, abortion is a difficult moral problem. But abortion also belongs to law since it is playing in the field of human rights to protect and defend. Long debate between moral and law is as if essential in abortion. By using qualitative research through literature analysis, this essay give a balance between law and moral analysis. It comes to a conclusion that even always competing each other almost in every case, they are two of complementing elements. Law and morality are like a pair of wings flapping together reaching the authentic truth.*

**Keywords:** law, freedom, human rights, moral, legitimate self-defense

## PENDAHULUAN

Sampai dengan tahun 1800-an, aborsi dipraktikkan dengan sangat mudah di Amerika. Para dokter pun memanfaatkannya sebagai cara yang mudah untuk mendapatkan uang, karena memang tidak ada undang-undang yang mengatur tentang aborsi. Iklan-iklan tentang aborsi bisa didapatkan dengan mudah hampir di semua media pada masa itu. Fenomena ini akhirnya menjadi sebuah permasalahan. Negara-negara bagian akhirnya membuat undang-undang yang melarang aborsi. Maine adalah negara bagian di Amerika Serikat yang pertama kali melarang aborsi. Dalam UU tahun 1840 dikatakan bahwa aborsi hanya boleh dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu si janin. Pelaku aborsi dikenakan hukuman penjara selama 5 tahun atau denda paling banyak \$1000. Secara perlahan undang-undang ini diikuti oleh negara bagian yang lain. Pada tahun 1910, semua negara bagian di Amerika (kecuali Kentucky) melarang aborsi, kecuali untuk menyelamatkan nyawa ibu (Kusmaryanto, 2002:30).

Zaman terus berganti, dan muncul masalah-masalah baru. Kontroversi tentang aborsi mulai mencuat ke permukaan. Salah satu gerakan yang berperan dalam perdebatan tentang aborsi ialah gerakan feminisme. Tema penting dari gerakan ini adalah kesetaraan antara pria dan wanita, independensi, dan kebebasan wanita. Dalam

feminisme ada penekanan yang berlebihan pada otonomi dan kebebasan untuk mengontrol apa yang terjadi dalam tubuh perempuan. Akibatnya, muncul pemahaman bahwa hidup janin harus dikalahkan kalau memang wanita tidak menghendaki berlangsungnya kehamilan. Di sisi lain, penekanan kesetaraan antara pria dan wanita berujung pada pandangan yang keliru. Kesetaraan antara pria dan wanita tidak bisa tercapai selama masih ada beban yang ditanggung oleh wanita yakni mengandung janin. Maka supaya bisa setara, perempuan boleh menggugurkan janin dalam kandungannya jika itu tidak dikehendakinya, agar bisa berkarya sama seperti laki-laki.

Kontroversi mengenai aborsi lebih diperhebat dengan banyaknya kelahiran bayi cacat pada dekade 1960-an. Kejadian-kejadian ini dicover oleh media massa secara luas, sehingga ibu-ibu hamil merasa sangat ketakutan. Akibatnya, banyak dari para ibu hamil yang ingin menggugurkan kandungannya. Histeria massa tentang kehamilan yang cacat menyebar ke mana-mana sehingga permintaan untuk aborsi begitu meningkat. Masalah aborsi juga berkaitan dengan karier dan ekonomi (Coleman-Minahan dkk., 2020). Mulai sekitar tahun 1950-an banyak wanita yang masuk dalam lapangan kerja formal. Ada beberapa wanita karier yang berpendapat bahwa mengontrol kehamilan sangatlah penting untuk karier. Jika wanita hamil, ia terpaksa harus berhenti untuk mengurus si bayi. Jika demikian, ia terancam akan kehilangan pekerjaan.

Pada tahun 1971, Judith Jarvis Thomson menulis artikel "*A Defense of Abortion*" dalam jurnal *Philosophy and Public Affairs*. Dalam artikel ini Thomson berbicara soal hak-hak individual. Tulisannya ini berhasil menarik perhatian banyak orang di Amerika dan beberapa negara lain. Di sana Thomson berpendapat bahwa wanita memiliki hak pribadi untuk melakukan aborsi, juga kalau janin yang ada dalam kandungannya itu adalah seorang persona. Hak wanita untuk menentukan apa yang baik dan tidak baik bagi tubuhnya harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara (Thomson, 1971).

Dasar dari posisi *Pro-Choice* berpusat pada keyakinan bahwa hidup fetus tidak boleh lebih tinggi dari hak sang ibu. Para pembela *Pro-Choice* meyakini bahwa hak reproduktif perempuan mencakup akses terhadap pendidikan seks, hak untuk memilih yang aman, aborsi legal, akses terhadap yang kontraseptif, dan kekuatan untuk mengontrol tubuhnya sendiri. Mereka tidak sependapat dengan aturan pemerintah yang mengatur tentang aborsi. Dalam sambutannya pada *National Abortion Right Action League* pada tahun 1999, Hillary Clinton mengatakan, "*Being pro choice is trusting the individual to make the right decision for herself and her family, and not entrusting that decision to anyone wearing the authority of government in any regard*" (Clinton, 1999). Hillary Clinton mau menekankan pentingnya kebebasan bagi setiap individu untuk mengatur dirinya sendiri.

Kebanyakan organisasi *Pro-Choice* berfokus untuk mengurangi jumlah kehamilan yang tak diinginkan. Salah satu jalan pintas bagi kehamilan yang tak diinginkan adalah aborsi. Aborsi, menurut kaum *pro-choice* bisa menjadi sarana untuk membela hak-hak perempuan, termasuk hak untuk menolak kehamilan yang tak diinginkan. Jika menyangkut hak, ranah yang paling berperan adalah hukum. Supaya hak untuk aborsi ini sah, maka harus ada perlindungan hukum; aborsi harus dilindungi oleh undang-undang (Londras, 2020), baik nasional maupun internasional. Zanele Hlatswayo dan Barbara Klugman dari Afrika Selatan mengatakan, "*Access to safe abortion is both fundamental human right and central to women's health. Where abortion is illegal or inaccessible, the search for abortion humiliates women and undermines their self-respect and dignities*" (Lanier, 2009). Bagi kelompok *pro-choice*, aborsi harus dilegalkan dan dilindungi oleh undang-undang karena menyangkut bagian dari kebebasan individu. Hukum harus membela kebebasan individu (Lanier, 2009: 33-35).

Suara-suara *Pro-Choice* ini akhirnya menemukan gaungnya dalam dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk hak-hak manusiawi (*human rights*) melalui dokumen *International Covenant on Civil and Political Rights* (2018) yang memberi perlindungan hukum terhadap aborsi demi membela hak-hak individu perempuan. ICCPR menyerukan agar negara-negara anggota melindungi setiap warga negaranya yang melakukan aborsi, bahkan memfasilitasi tersedianya layanan aborsi yang layak dan higienis.

Perluakah aborsi dilindungi oleh hukum? Bagaimana moral berbicara tentang aborsi? Bagaimana menciptakan sinergi antara hukum dan moral yang sering tampak bertentangan? Persoalan-persoalan ini dikaji dalam bagian pembahasan berikut ini dengan menggunakan metode kualitatif melalui analisis literatur.

## PEMBAHASAN

### Aborsi dan Hukum

Ketika berbicara mengenai aborsi, pembicaraan mengenai hukum menjadi tak kalah penting yang penting. Aborsi masuk ke ranah hukum karena menyangkut hidup pribadi dan hidup bersama yang butuh aturan agar hak-hak setiap individu tetap terjaga, termasuk sanksi yang diberikan bilamana aturan-aturan hukum dilanggar. Ketika bicara mengenai hukum, aborsi masih saja menjadi perdebatan antara *pro-life* dan *pro-choice*. Berikut ini disajikan 3 aturan hukum yang relevan untuk konteks Indonesia dan konteks menggereja: hukum internasional, hukum sipil di Indonesia, dan hukum Gereja.

Aturan mengenai Aborsi dalam Hukum Internasional dapat kita temukan dalam dokumen yang diterbitkan oleh Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa Untuk Hak Asasi Manusia (*United Nations Office of the High Commissioner of Human Rights [OHCHR]*). Pembicaraan mengenai aborsi dapat dilihat secara jelas dalam dokumen *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* nomor 36 tahun 1988 artikel 6 mengenai hak untuk hidup (*Human Rights Commission, 2018*).

Menurut komite PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), negara harus menyediakan akses yang aman bagi setiap perempuan untuk melakukan aborsi (Bell dkk., 2020) manakala janin dalam kandungan itu mengancam hidup atau kesehatan perempuan tersebut yang fokus dibicarakan dalam artikel 8. Bunyinya adalah sebagai berikut (*Human Rights Commission, 2018: art 8*):

“Meskipun negara-negara anggota (*states parties*) mengadopsi ukuran-ukuran yang diciptakan untuk mengatur kehamilan (*voluntary terminations of pregnancy*), ukuran-ukuran yang demikian tidak boleh mencederai hak hidup dari setiap perempuan (*woman or girl*) yang sedang mengandung itu, atau hak-hak konstitusionalnya (*her other rights under the Covenant*). Oleh karena itu, larangan aborsi tidak boleh membahayakan hidup setiap perempuan (*women and girls*) yang sedang mengandung, atau tidak boleh menjadi tanggungan yang menyebabkan rasa sakit baik fisik maupun mental atau penderitaan yang melanggar artikel 7, mendiskriminasi perempuan yang mengandung atau mencampuri (*arbitrarily interfere*) urusan privasi mereka. Negara-negara anggota harus menyediakan akses yang aman, sah, dan efektif untuk melakukan aborsi manakala berisiko terhadap hidup atau kesehatan perempuan yang sedang mengandung itu atau jika kandungan itu mengakibatkan penderitaan atau rasa sakit substansial khususnya jika itu menyangkut pemerkosaan, atau *incest*, atau janin yang kemungkinan lahir mati. Lagipula, negara-negara anggota tidak boleh mengatur kehamilan atau aborsi yang bertolakbelakang dengan kewajibannya untuk memastikan bahwa setiap perempuan tidak boleh melakukan aborsi secara tidak aman, maka dari itu negara-negara anggota harus menyesuaikan aturan-aturan hukumnya mengenai aborsi. Sebagai contoh, mereka tidak boleh mengambil ukuran-ukuran seperti mengkriminalisasi kehamilan oleh perempuan yang belum menikah atau memberikan sanksi kriminal terhadap perempuan yang melakukan aborsi atau terhadap penyedia layanan medis yang membantu terjadinya proses aborsi karena cara-cara seperti ini sama saja dengan tidak memberikan layanan aborsi yang aman bagi perempuan. Negara-negara anggota tidak boleh memperkenalkan halangan-halangan baru dan harus menghapuskan halangan-halangan yang sudah ada yang menolak akses efektif bagi setiap perempuan untuk memperoleh layanan aborsi yang aman dan sah, termasuk halangan-halangan yang merupakan hasil dari keberatan-keberatan hasil uji-coba dengan saksama oleh penyedia layanan medis. Negara-negara anggota juga harus melindungi secara efektif hidup setiap perempuan terhadap resiko kesehatan mental dan fisik yang berkaitan dengan aborsi yang tidak aman. Secara khusus, setiap negara anggota harus memastikan adanya akses bagi wanita dan pria (*women and men*), bagi perempuan dan laki-laki (*girls and boys*) untuk mendapatkan informasi yang jelas dan berkualitas dan pendidikan mengenai kesehatan seksual dan reproduksi dan dalam cakupan yang lebih luas memberikan metode-metode kontrasepsi yang sesuai, dan melindungi stigmatisasi terhadap setiap perempuan yang mengupayakan aborsi. Negara-negara anggota harus memastikan tersedianya akses secara efektif terhadap kesehatan sebelum melahirkan (*prenatal*) dan kesehatan setelah aborsi bagi setiap perempuan, dalam situasi apa pun (*in all circumstances*), dan atas dasar kerahasiaan (*on a confidential basis*).”

Dari aturan Hukum Internasional ini, kita tidak bisa lagi ragu-ragu untuk menyimpulkan bahwa, hukum internasional dalam hal ini melalui *International Covenant of Civil and Political Right*, ‘melegalkan’ adanya aborsi bahkan melindungi proses aborsi.

Aborsi mana saja yang dilegalkan? Aborsi yang terjadi akibat proses kehamilan yang akan mengakibatkan risiko bagi hidup dan kesehatan fisik maupun mental setiap perempuan. Rumusan ini melegalkan aborsi yang bisa: (a) mengancam nyawa ibunya, (b) berpengaruh buruk bagi kesehatan fisik ibunya, contohnya: tidak bisa melahirkan atau mengurangi kecantikan (c) berpengaruh buruk bagi kesehatan mental ibunya contohnya hamil karena pemerkosaan, *incest*, kemungkinan anak lahir cacat atau mati.

Singkat kata, semua jenis aborsi bisa dilegalkan karena luasnya cakupan peraturan hukum internasional ini. Setiap perempuan yang memang berniat melakukan aborsi setidaknya bisa memilih alasan yang ke-2 yakni berpengaruh buruk terhadap kesehatan. Seorang perempuan yang tidak ingin kecantikannya menurun akibat proses kehamilan boleh mengajukan diri untuk memperoleh akses aborsi yang aman secara sah dan kerahasiaannya dijamin oleh negara.

Jika kita mencoba mencerna dengan lebih dalam maksud dari hukum ini, maka kita akan menemukan bahwa hukum ini mau membela kebebasan dan hak individu setiap orang khususnya setiap perempuan. Kebebasan setiap perempuan menyangkut juga otonominya untuk memilih antara mau melahirkan atau tidak melahirkan (Londras, 2018). Tubuhnya adalah bagian dari kebebasannya. Oleh karena itu, hukum ini juga mengangkat martabat hak individu untuk membela bahwa setiap perempuan selain berhak untuk memilih aborsi atau tidak, juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan akses yang setara untuk merealisasikan hak dan kebebasannya itu. Perempuan yang melakukan aborsi perlu dilindungi secara hukum dan rahasia karena syarat hak individu yang menuntut kesetaraan. Dengan dapat dikatakan bahwa bunyi hukum internasional ini sangat mendukung kelompok *Pro-Choice*.

Di Indonesia, persoalan mengenai Aborsi dibicarakan dalam KUHP pasal 299, 246, 347, 348, 349, UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 pasal 31. Pasal 346 KUHP, misalnya, dengan tegas menyatakan: "Wanita yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya, atau menyuruh orang lain menyebabkan itu, dipidana penjara selama-lamanya empat tahun". Namun, aturan ini semakin mengendor semenjak dikeluarkannya UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 pasal 75 dengan memberi kelonggaran untuk melakukan aborsi khususnya jika ada: (a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau (b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Hal yang senada kemudian kembali ditegaskan dalam PP No. 61 tahun 2014 pasal 31 dengan menekankan kemungkinan adanya aborsi jika ada (a) Indikasi kedaruratan medis; atau (b) Kehamilan akibat perkosaan sebelum berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Dibandingkan dengan hukum Internasional, hukum sipil di Indonesia lebih tegas melarang aborsi. Namun sejak dikeluarkannya UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 pasal 75, aturan mengenai aborsi menjadi lebih ringan. Dalam peraturan ini diberi kemungkinan bagi setiap orang untuk melakukan aborsi asalkan ada kedaruratan medis atau kehamilan yang dapat menyebabkan trauma psikologis. Persoalannya ialah 'indikasi kedaruratan medis' itu seperti apa. Ini bisa ditafsirkan secara sangat luas. "Indikasi kedaruratan medis" dapat ditafsirkan secara sangat longgar sehingga legalisasi aborsi akan lebih mudah.

Persoalan mengenai aborsi tidak hanya dibicarakan dalam ranah sipil, tetapi juga terlebih dalam Gereja Katolik sendiri. Gereja sungguh menjatuhkan hukuman yang paling berat, yaitu ekskomunikasi, atas tindakan aborsi. "Barangsiapa melakukan pengguguran kandungan dan berhasil, terkena ekskomunikasi yang bersifat otomatis" (*bdk kan. 1398*). Tidak seperti pelanggaran-pelanggaran lain yang hukumannya masih harus diputuskan oleh otoritas yang berwenang (*ferendae sententiae*) untuk menjatuhkan hukuman ekskomunikasi, hukuman terhadap aborsi sifatnya otomatis (*latae sententia*). Akibat dari ekskomunikasi dapat terlihat jelas dalam kan. 1331.

Perlu diperhatikan bahwa hukuman ini tidak hanya dijatuhkan atas perempuan yang menggugurkan kandungannya. Siapapun orang beriman Katolik yang menjadi pelaku-pembantu dalam terlaksananya suatu tindakan aborsi, bahkan meski tidak secara spesifik disebutkan dalam Kanon No. 1398, menerima hukuman ekskomunikasi seperti yang terdapat dalam kan 1392 § 2. Di sini pelaku-pembantu adalah dia yang membantu dengan cara begitu rupa hingga tindakan aborsi itu tidak akan terlaksana tanpa bantuannya. Sebab itu, dokter yang melakukan aborsi, perawat yang membantu dalam prosedurnya, teman lelaki yang mendorong dilakukannya aborsi dan orangtua yang menanggung biaya aborsi - semuanya adalah pelaku-pembantu, bersalah atas tindakannya dan juga dijatuhi hukuman ekskomunikasi.

Namun demikian, hukum Gereja juga tidak serta-merta memberi hukuman terhadap pelaku aborsi. Kan. 1324 memberi sebuah kebijaksanaan khusus. Jika hendak disarikan, kanon 1324 ini mau memberi pertimbangan moral yang bijaksana menyangkut prinsip moral : “tahu, mau, dan sadar”. Dengan adanya pertimbangan ini, sanksi bisa diperlunak. Kan 1324 menjadi contoh adanya hubungan erat antara hukum dan moralitas. Dalam kanon ini disinggung mengenai prinsip legitimate *self-defense* sebagai salah satu prinsip utama pertimbangan-pertimbangan moral. Lebih daripada itu, prinsip: “tahu, mau, dan sadar” yang digaungkan oleh kan 1324 [dan kan 1323] memberi kesan kuat perlunya pertimbangan-pertimbangan moral-etis dalam memberikan suatu sanksi hukum.

Perbandingan ketiga hukum ini menghasilkan adanya tiga gradasi. Pada level paling ekstrem, ada hukum internasional yang membela aborsi dan menyerukan untuk menyediakan akses yang aman terhadap aborsi. Alasan utamanya adalah melindungi kebebasan dan keamanan individu khususnya perempuan yang mengandung. Pada level menengah ada hukum di Indonesia yang membela aborsi dengan syarat-syarat tertentu yang tidak begitu tegas. Jika diamati, semakin ke depan, hukum di Indonesia semakin melunak dan menerima aborsi. Bukan hal yang tidak mungkin jika hukum di Indonesia perlahan akan mendekati kebijakan hukum internasional karena peranan Indonesia sebagai anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB (United Nations of Human Rights Council, 2021). Pada level yang lain, Gereja menempati posisi yang berbeda dengan memberikan hukuman yang sangat berat bagi mereka yang secara sadar, tahu, dan mau melakukan aborsi termasuk orang-orang yang ikut terlibat dalam proses aborsi.

Dari kasus aborsi, dapat diperoleh sebuah kilasan baru bahwa aturan-aturan hukum tentang satu perkara yang sama bisa berbeda-beda. Isi hukum internasional berbeda dengan hukum di Indonesia, juga berbeda dengan Hukum Gereja. Gradasi sanksinya pun berbeda-beda: ada yang menentang keras, ada yang memberi kelonggaran, namun ada yang bahkan memberi perlindungan. Oleh karena itu, kajian aborsi yang hanya mementingkan segi hukum akan berat sebelah. Aborsi yang hanya menyertakan ranah hukum ibarat elang yang terbang dengan satu sayap. Ada sayap lain yang sangat penting: moral.

### **Aborsi dan Pertimbangan Moral**

Kita sudah bicara mengenai hukum tentang aborsi. Namun persoalan hukum akan menjadi kabur ketika kita tidak mengerti masalah moral atau fondasi filosofis di baliknya. Pembicaraan hukum mengenai aborsi juga akan jatuh ke dalam ‘legalisme’ manakala dimensi moral tidak disertakan. Tidak diragukan lagi, aborsi pertamanya adalah persoalan moral. Ketika berbicara tentang problem moral kasus aborsi, ada dua hal penting yang perlu untuk dikaji berdasarkan kajian moral yakni masalah *human rights* dan masalah kebebasan.

*Human rights* atau hak manusiawi adalah hak yang dimiliki oleh manusia karena statusnya sebagai manusia. Kepemilikan hak manusiawi melekat erat pada statusnya sebagai manusia terlepas dari kebangsaan, ras, agama, jenis kelamin, dan segala macam pembedaan. Hak manusiawi itu sama bagi semua orang karena manusia itu martabatnya sama. Hak manusiawi juga adalah hak yang tidak bisa diubah karena bagaimanapun tidak manusiawinya kita memperlakukan seseorang, ia tidak akan kehilangan kemanusiaannya karena secara natural kemanusiaan itu melekat dalam dirinya sebagai manusia. Keberadaan hak manusiawi menjadi satu dengan keberadaan sebagai manusia. Dengan kata lain, hak manusiawi ada sejak adanya manusia dan berakhir dengan berakhirnya manusia (Kusmaryanto, 2015: 62-65).

Berakhirnya manusia jelas. Manusia berakhir dengan kematian. Namun, kapan manusia disebut manusia? Secara natural, ia hadir setelah pembuahan yakni ketika satu makhluk yang baru ada dengan menyatunya sel sperma dan sel telur dan membentuk 46 kromosom dengan satu individu baru. Itulah manusia. Pergeseran pandangan filosofis berubah seiring dengan ditemukannya hal-hal baru dalam kemajuan teknologi. Dulu, para filsuf masih berdebat mengenai kapan manusia disebut sebagai manusia karena belum ada pemahaman yang mendalam akan awal hidup manusia. Sekarang, dengan kemajuan teknologi, kita bisa mengetahui secara pasti bahwa hidup yang baru berawal ketika terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma. Maka kita pun tahu bahwa hidup manusia berawal pada saat itu.

Janin manusia mempunyai natura manusia karena di dalam janin itu ada prinsip-prinsip asal-usul imanen, yang mempunyai program tersendiri, lepas dari pengaruh pihak lain. Data ilmiah embriologi modern mengatakan bahwa sejak saat selesainya proses pembuahan, faktor-faktor genetis manusia itu sudah ada dan tertulis di dalamnya. Perkembangan selanjutnya dikomando dari dalam sel itu sendiri oleh kode genome janin

itu sendiri, lepas dari instansi luar untuk dilahirkan menjadi seorang bayi (Kusmaryanto, 2002).

Maka menjadi jelas bahwa janin pun adalah manusia dan dengan demikian memiliki hak manusiawi. Bahasa Indonesia cukup jeli membedakan antara orang dan manusia. Kata orang menunjuk pada penampakan luar dan pencapaian-pencapaian yang diraih. Dengan perkataan lain, “orang” menunjuk pada bentuk baik dalam forma maupun eksistensi. Sementara itu, manusia menunjuk pada inti terdalam yang tidak sekadar forma, pun tidak sekadar eksistensi. Forma dan eksistensi dari saat ke saat bisa berubah. Tetapi ‘yang terdalam’ yang diungkapkan oleh kata ‘manusia’ tetap dan menjadi semacam garis dasar hidup dan keberadaan yang disebut oleh Heidegger (1888-1976) sebagai *das Sein* (Reid, 2019). *Das Sein* manusia sebagai yang ‘lebih dalam’ dari persona manusia adalah kemanusiaan manusia yang hadir dengan adanya manusia yakni ketika terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma yang ada sebagai individu baru. Maka jelas, janin pun punya hak manusiawi.

Persoalan berikutnya adalah masalah kebebasan. Setiap orang menginginkan kebebasan. Kebebasan untuk hidup, kebebasan untuk memperoleh perlakuan yang pantas, kebebasan untuk berekspresi, termasuk kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri. Paus Yohanes Paulus dalam sambutannya di hadapan Sidang PBB pada tahun 1995, mengatakan, “Menghidupi kebebasan yang dicari oleh semua orang adalah sebuah tantangan besar bagi pertumbuhan spiritual manusia dan bagi vitalitas moral bangsa-bangsa. Pertanyaan mendasar yang kita hadapi sekarang adalah pertanggungjawaban atas kebebasan baik dari sisi personal maupun sosial. Maka pertanyaan tersebut mengarah pada struktur moral dari kebebasan yang adalah bagian inti dari arsitektur *culture of freedom*. Kebebasan bukan sekadar absennya tirani atau tekanan. Bukan juga menyangkut kebebasan untuk melakukan apapun yang kita sukai. Kebebasan memiliki “logika dari dalam” (*inner logic*) yang membuatnya khas dan mulia: kebebasan dimaksudkan untuk mencapai kebenaran” (Yohanes Paulus II, 1995b).

Dewasa ini, kebebasan seringkali dimengerti secara parsial. Ia sering hanya dilihat dari satu sisi. Kebebasan sering hanya dilihat sebagai bebas dari ancaman atau tekanan, dan bebas untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan tanpa ada desakan atau intervensi pihak luar. Akibatnya, kebebasan berujung pada egoisme di mana saya harus mengorbankan orang lain demi kepentingan yang hadir seiring dengan kebebasan itu. Contoh konkretnya dalam kasus aborsi, seorang perempuan bebas mengatur dirinya untuk menggugurkan kandungannya atau tidak. Ia bebas untuk mengorbankan janin dalam kandungannya daripada menanggung rasa malu dalam sebuah komunitas sosial. Ia bebas untuk menggugurkan kandungannya supaya tetap terlihat menawan dan tidak mengganggu kemolekan tubuhnya. Ia bebas untuk mengobankan kandungan karena alasan kesehatan pribadinya (Wellman, 2005: 120-145).

Filsafat hidup Paus Yohanes Paulus II mengingatkan bahwa kebebasan itu memiliki *inner logic* yang membuatnya khas dan mulia yakni kebebasan yang menuju pada kebenaran. Dalam sambutan selanjutnya, Paus Yohanes Paulus II menekankan pentingnya peranan para bangsa untuk menjaga dan memelihara kebudayaan hidup. Itu artinya, kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah penghargaan terhadap nilai-nilai hidup di depan kebebasan yang kian bias makna.

Oleh karena itu, aborsi sebagai sebuah pelanggaran terhadap hidup yang adalah indeks kebenaran, perlu mempertimbangkan nilai-nilai hidup dari kedua sisi: dari pihak ibu dan dari pihak anak. Pada prinsipnya, kebebasan yang sejati, yang memiliki *inner logic* harus mempertimbangkan nilai-nilai hidup.

Dalam ensiklik *Evangelium Vitae* (EV) yang dipromulgasikan pada tanggal 25 Maret 1995, Paus Yohanes Paulus II menjelaskan bahwa perbuatan yang paling jahat adalah aborsi karena melanggar kehidupan. Ia menjelaskan bahwa segala kejahatan yang dapat dilaksanakan manusia melawan kehidupan terutama aborsi. Tetapi dewasa ini banyak orang mulai meredupkan penilaian beratnya kejahatan itu. Kesadaran moral mulai menipis sehingga banyak orang tidak mampu membedakan antara baik dan buruk. Hak manusiawi pun mulai dipertaruhkan. Oleh karena itu, diperlukan keberanian untuk menetapkan kebenaran sehingga keluarga-keluarga Katolik tidak jatuh pada sikap kompromistis. Paus mengutip teguran Nabi Yesaya: “Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan” (Yes. 5:20).

Paus Yohanes Paulus II kemudian menyebutkan adanya hubungan yang dekat antara kontrasepsi dan aborsi. Kontrasepsi menentang kebenaran sejati tentang hubungan suami istri, sedangkan aborsi menghancurkan kehidupan manusia. Kontrasepsi menentang kebajikan kemurnian di dalam perkawinan, sedangkan aborsi menentang kebajikan keadilan dan merupakan pelanggaran perintah “Jangan membunuh” (Yohanes Paulus II, 1995a). Aborsi dan kontrasepsi sebenarnya berasal dari pohon yang sama, berakar dari mental hedonistik yang

tidak mau menanggung akibat dalam hal seksualitas, berpusat pada kebebasan yang egois, yang menganggap prokreasi sebagai sesuatu beban untuk pencapaian kepuasan pribadi (*personal fulfillment*).

Paus Yohanes Paulus II menyebutkan mentalitas sedemikian mendorong bertumbuhnya “*culture of death*” di dalam masyarakat, yang pada dasarnya menentang kehidupan (Yohanes Paulus II, 1995). Dalam mentalitas ini, janin, bayi, anak-anak, pun orang tua yang sakit-sakitan dianggap sebagai ‘beban’ sehingga muncullah budaya aborsi dan euthanasia. Ini adalah hal yang sangat memilukan. Seharusnya, manusia memilih kehidupan seperti yang diperintahkan Allah, “Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suara-Nya dan berpaut kepada-Nya....” (Ul 30:19-20).

Konsili Vatikan II dalam konstitusi *Gaudium et Spes* 27 mengatakan, “Selain itu apa saja yang berlawanan dengan kehidupan sendiri, misalnya bentuk pembunuhan yang mana pun juga, penumpasan suku, pengguguran (aborsi), euthanasia atau bunuh diri yang disengaja; apa pun yang melanggar keutuhan pribadi manusia, .... apa pun yang melukai martabat manusia, seperti kondisi-kondisi hidup yang tidak layak manusiawi, pemenjaraan yang sewenang-wenang, pembuangan orang-orang, perbudakan, pelacuran, perdagangan wanita dan anak-anak muda; begitu pula kondisi-kondisi kerja yang memalukan, sehingga kaum buruh diperalat semata-mata untuk menarik keuntungan.... itu semua dan hal-hal lain yang serupa memang perbuatan yang keji. Dan sementara mencoreng peradaban manusiawi, perbuatan-perbuatan itu lebih mencemarkan mereka yang melakukannya, dari pada mereka yang menanggung ketidak-adilan, lagi pula sangat berlawanan dengan kemuliaan Sang Pencipta.”

*Gaudium et Spes* menyejajarkan tindakan aborsi dengan tindakan yang melawan kehidupan seperti bunuh diri, euthanasia, penumpasan suku. Secara tegas aborsi menjadi tindakan yang jahat dalam dirinya sendiri karena mencoba untuk meniadakan kehidupan yang berasal dari Allah. *Gaudium et Spes* mengangkat pentingnya nilai hidup dalam martabat manusia. Aborsi bertentangan dengan nilai hidup. Maka dari itu aborsi juga tidak menghargai martabat manusia. Maka konsekuensi dari aborsi yang dilegalkan adalah terancamnya martabat manusia, hidup manusia, dan tentu saja kemanusiaan itu sendiri.

Pandangan Kitab Suci sangat kuat mengatakan bahwa sejak dari kandungan, seseorang sudah sangat berharga dan merupakan ciptaan yang dikasihi oleh Tuhan. Kitab Yesaya mengatakan bahwa “Beginilah firman TUHAN yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau...” (Yes 44:22). Nabi Yesaya bahkan mengatakan bahwa ia sudah dipanggil sejak dikandung. “TUHAN telah memanggil aku sejak dari kandungan telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku.... Maka sekarang firman TUHAN, yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepada-Nya...” (Yes 49:1.5). Refleksi Yesaya akan eksistensi ‘manusia sebelum dilahirkan’ sangat mendalam sehingga mengatakan bahwa tugas mulia yakni panggilan untuk menjadi pewarta sudah ada sejak dari dalam kandungan.

Pengalaman yang hampir sama dialami oleh Yeremia. Sebagai seorang yang masih sangat muda, ia merasa tidak layak untuk menjadi pewarta. Namun ia diteguhkan oleh Tuhan yang bersabda, “Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Aku telah menguduskan engkau, Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa” (Yer 1:5).

Dalam kekagumannya melihat segala misteri yang terjadi di alam dan dalam dirinya, Sang Pemazmur dengan nada yang agung berdoa, “Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku.... Tulang-tulangku tidak terlindung bagi-Mu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah; mata-Mu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun dari padanya” (Mzm 139:13.15-16). Bagi Sang Permazmur sebelum dilahirkan, manusia sudah sangat berharga di mata Allah.

Dengan nada yang hampir sama, St Paulus mengatakan, “Tetapi waktu Ia, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan Anak-Nya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaatpun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia” (Gal 1:15-16). Santo Paulus merefleksikan bahwa penyertaan Allah tidak datang tiba-tiba, melainkan sejak seseorang dibentuk dalam kandungan.

Maka pada akhirnya, aborsi adalah tindakan melanggar cinta Allah. Melakukan aborsi adalah membunuh manusia yang dibentuk, dicintai, dan diinginkan oleh Allah. Dasar dari kesalahan terbesar aborsi ada

pada pembunuhan yang jelas menjadi tindakan yang bertolak belakang dengan moral Kitab Suci, “Jangan membunuh!” (Kel 20: 13; Ul 5:17; Mat 5:21-22; 19:18). Janin adalah juga manusia yang hidup. Moral Kitab Suci mengajarkan kita untuk menghargai kehidupan dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri (Mat 22:36-40; Mrk 12:31; Luk 10:27; Rom 13:9, Gal 5:14). Aborsi adalah dosa kesombongan yang paling besar. Dengan aborsi, orang menempatkan diri lebih tinggi dari Allah. Melakukan aborsi sama dengan mengambil alih peranan Allah yang berkuasa atas hidup dan mati manusia. Aborsi melawan Allah, karena aborsi menggagalkan karya Allah.

### **Sinergi Hukum dan Moralitas**

Dalam banyak kasus, tampaknya hukum dan moralitas tidak berkaitan satu-sama lain (*independent*). Namun demikian, aturan-aturan hukum dapat berpengaruh pada keyakinan-keyakinan moral kita sehingga juga berdampak pada kinerja sanksi moral (Raz, 2009). Sebagai contoh, aturan hukum melawan diskriminasi ras dapat mengubah keyakinan mengenai tindakan yang layak dan mengarahkan pada keinginan setiap individu untuk menyatakan ketidaksetujuan atau penolakan terhadap berbagai bentuk tindakan diskriminasi rasial. Efek paling utama dari hukum terhadap moralitas adalah menjadi instrumen kontrol. Tanpa hukum, moralitas hanya akan sekadar menjadi keyakinan prinsipil (Moore, 2007). Aturan hukum menjadi sarana paling ampuh untuk mengartikulasikan keyakinan-keyakinan moral dan ‘mengeksekusi’ pelanggaran-pelanggaran moral (Shavell, 2002). Dalam terminologi Anthony Giddens, aturan-aturan hukum menjadi ‘modalitas’ bagi moralitas. Pandangan moral mengenai aborsi hanya akan sebatas wacana jika tidak dituangkan dalam hukum.

Bukan hanya hukum yang berpengaruh terhadap moralitas. Moralitas juga berpengaruh pada hukum. Keyakinan-keyakinan moral memengaruhi terciptanya hukum (*design of law*). Keyakinan-keyakinan moral menjadi semacam ‘citarasa’ yang mendasari bentukan aturan-aturan hukum. Sebagai contoh, sanksi-sanksi hukum harus ditetapkan berdasarkan salah satu prinsip moral retributif, artinya sebanding dengan kejahatan si pelaku. Oleh karena itu, prinsip moral tidak membenarkan adanya sanksi hukum yang terlalu tinggi melampaui tingkat kejahatan si pelaku (Berman, 2003). Prinsip moral juga membantu pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai besaran sanksi hukum berdasarkan usia dan status kekayaan si pelaku, termasuk kemampuan menggunakan akal budi (Sarch, 2018). Pertimbangan moral bahwa aborsi itu adalah pembunuhan akan berpengaruh pada sanksi hukum yang diberikan. Namun dasar moral yang keliru dengan mengatakan bahwa aborsi itu adalah hak individu, maka akan berpotensi pada dilegalkannya aborsi bahkan dilindunginya orang yang melakukan aborsi; negara jadi menjamin hak dan keamanan serta akses terhadap aborsi. Dalam kasus lain, hukum tidak bisa menyamaratakan sanksi atau denda kepada setiap orang. Seorang anak kecil yang membuang sampah sembarangan tentu tidak akan dikenai denda persis dengan orang dewasa yang melakukan tindakan serupa. Seorang yang melakukan aborsi karena tidak tahu dengan yang sengaja pasti memiliki sanksi hukum yang berbeda. Contoh lain, prinsip moral *legitimate self-defense* akan membantu pertimbangan sanksi hukum atas seorang pelaku pembunuhan dalam situasi terdesak karena harus mempertaruhkan nyawa dan membela diri. Dalam arti tertentu, moralitas menjadi landasan (*foundation*) bentukan hukum, sekaligus sebagai kriteria umum pertimbangan pemberian sanksi hukum (Shavell, 2002).

Aborsi adalah persoalan moral, tetapi juga adalah persoalan hukum. Moralitas aborsi seringkali ‘tampak’ berlawanan dengan hukum mengenai aborsi. Moralitas mengatakan bahwa aborsi adalah pembunuhan, tetapi di sisi lain hukum teristimewa hukum internasional melindungi praktik aborsi. Namun demikian, tidak selamanya juga moralitas aborsi dan hukum bertentangan. Dalam banyak kasus justru sejalan khususnya ketika berbicara mengenai hak-hak individu. Setiap individu berhak untuk mempertahankan atau membela dirinya. Itu adalah prinsip dasar yang dianut baik oleh moralitas maupun oleh hukum. Dalam terminologi hukum dan moralitas, hal ini biasa dikenal dengan prinsip “*legitimate self-defense*”. Contoh *legitimate self-defense* dapat ditemui dalam kan 1323 no 5 dan 1324 § 1 no 6.

Dalam moralitas, *legitimate self-defense* adalah eksplisitasi prinsip “*double-effect*”. Prinsip *legitimate self-defense* adalah gagasan Thomas Aquinas yang banyak bermanfaat dalam banyak bidang khususnya mengenai problematika aborsi (Cavanaugh, 2006). Ketika berbicara mengenai *legitimate self-defense*, Thomas Aquinas mengatakan (Aquinas, II-II.64.a7):

“Tidak ada satu pun hal yang bisa menghalangi terjadinya dua efek dari sebuah perbuatan meskipun hanya yang satu yang dimaksudkan, sedangkan yang lainnya tidak dimaksudkan. Perbuatan moral itu

diklasifikasikan berdasarkan apa yang dimaksudkan (*praeter intentionem*), sebab yang tidak dimaksudkan itu hanyalah sebuah aksidental (kebetulan). Berdasarkan prinsip itu, mempertahankan diri mempunyai dua efek, yang satu adalah untuk menyelamatkan nyawanya dan yang lain adalah kematian si agresor. Oleh karena intensi dari tindakan ini adalah untuk **menyelamatkan nyawa**, maka diperbolehkan, sebab mempertahankan hidupnya sejauh mungkin adalah hal yang natural bagi semua makhluk hidup. Akan tetapi, walaupun sebuah tindakan moral yang mempunyai intensi baik bisa menjadi tidak benar jika hasil tindakan itu tidak proporsional dengan tujuannya”.

Dalam banyak kita diperhadapkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang mesti juga menyertakan pertimbangan-pertimbangan moral. Membunuh pasti ada hukumnya. Namun gradasi tindakan membunuh itu menjadi berbeda-beda berdasarkan analisis moral. Pembunuhan berencana dengan membunuh dalam kasus *legitimate self-defense* adalah dua gradasi tanggungan moral yang sangat jauh berbeda. Jika sanksi hukum hanya dilihat dari bentuk tindakan, maka orang akan jatuh dalam legalisme, karena tidak mengambil jarak terlebih dahulu untuk menakar secara moral berat-ringannya kesalahan yang dibuat. Hukum seharusnya berbicara dalam hal sanksi dan moral berbicara dalam hal gradasi kesalahan. Prinsip-prinsip kebebasan dan *human rights* adalah ranah moral. Hukum harus fokus berbicara soal sanksi setelah ada pertimbangan-pertimbangan moral (Moka-Mubelo, 2015). Ketika ranah moral diambilalih oleh hukum, maka pada saat itulah pertimbangan moral yang layak dan pantas akan tereliminasi dengan sendirinya. Pada saat yang sama ia bagaikan elang yang terbang dengan satu sayap. Sinergi hanya akan tercapai manakala hukum dan moralitas fokus pada bidangnya masing-masing untuk menangani suatu kasus.

## PENUTUP

Aborsi, menurut moral Katolik jelas merupakan pembunuhan yang sangat kejam karena menyerang manusia yang paling tidak berdaya yakni janin. Namun demikian, aborsi tidak serta-merta menjadi hal yang sama sekali tidak bisa terjadi. Ada saat di mana aborsi bukan menjadi tujuan tetapi menjadi konsekuensi dari tindakan baik, misalnya untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Dalam kasus ini tanggung jawab moral menjadi melemah karena tujuannya bukan untuk mengaborsi. Oleh karena itu perlu dilindungi oleh hukum, dan negara wajib menyediakan sarana dan fasilitas yang memadai untuk menjamin akses terhadap proses penyelamatan nyawa seorang perempuan yang mengandung. Hukum Gereja pun tidak boleh menjatuhkan sanksi yang berat bagi aborsi yang terjadi dalam kasus *legitimate self-defense*. *Legitimate self-defense* yang dimaksudkan oleh Aquinas jelas: ‘mengancam nyawa’.

Namun demikian, aborsi tetaplah menjadi kejahatan yang melanggar hak-hak individu khususnya melanggar hak hidup. Hukum internasional dan hukum sipil Indonesia yang telanjur mengundang-undang aborsi, perlu untuk mengkaji ulang aturan-aturan tersebut karena pada dasarnya aturan hukum itu fleksibel (Shavell, 2002) dan dapat diatur sesuai dengan konteks dan kebutuhan. Prinsip moral dengan tegas mengatakan bahwa aborsi adalah kejahatan sehingga tidak bisa dibenarkan [kecuali dalam kasus dan konteks tertentu]. Dalam hal ini aturan-aturan hukum perlu mengacu pada pertimbangan-pertimbangan moral yang mendalam dan tidak memihak pada salah satu kubu (*pro-life* dan *pro choice*).

Dalam Gereja yang kadang terjadi adalah fokus pada hukuman, tanpa mengingat bahwa masih ada kanon-kanon yang berbicara mengenai pertimbangan-pertimbangan moral di balik itu, seperti misalnya yang ditunjukkan dalam kanon 1324. Kanon ini memberikan pendasaran-pendasaran moral yang sangat kuat. Untuk kasus aborsi, kanon ini menjadi titik tolak sekaligus bukti bahwa hukum dan moralitas harus berjalan seiring untuk menggapai keputusan-keputusan yang bijaksana dan memihak pada keselamatan jiwa-jiwa (kan 1752). Hukum dan moralitas bagaikan sepasang sayap yang mengepak bersama untuk mencapai kebijaksanaan dan harmoni hidup menuju realisasi ‘kerajaan sorga’.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aquinas, Thomas. 1947. "Whether it is lawful to kill a man in self-defense?". *Summa Theologica*, II-II.64.a7. Translated by Fathers of English Dominican Province. Tk: Benzinger Bros.
- Bell, S.O., Omoluabi E, OlaOlorun F, *et al.* 2020. "Inequities in the Incidence and Safety of Abortion in Nigeria". *BMJ Global Health* ;5:e001814. doi:10.1136/bmjgh-2019-001814.
- Berman, Mitchell N. 2003. "Justification and Excuse, Law and Morality". Faculty Scholarship at Penn Law, *Duke Law Journal*, vol 53 no 1. [https://scholarship.law.upenn.edu/faculty\\_scholarship/1476](https://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/1476) (access 24.04.2021).
- Cavanaugh, T.A. 2006. *Double-Effect Reasoning: Doing Good and Avoiding Evil*. Oxford: Oxford University Press.
- Coleman-Minahan, Kate, Amanda Jean Stevenson, Emily Obront and Susan Hays. 2020. "Adolescents Obtaining Abortion Without Parental Consent: Their Reasons and Experiences of Social Support". *Perspective On Reproductive and Sexual Health*. Vol 52 No 1: pp. 15-22. doi:10.1363/psrh.12132.
- Human Rights Commission. 2018. *General Comment No. 36 (2018) on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the Right to Life*, UN Doc. CCPR/C/GC/36. [https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1\\_Global/CCPR\\_C\\_GC\\_36\\_8785\\_E.pdf](https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf) (access 27.10.2020).
- Kusmaryanto, C.B. 2002. *Kontroversi Aborsi*. Jakarta: Grasindo.
- Kusmaryanto, C.B. 2015. *Bioetika*, Jakarta: Kompas.
- Lanier, Wendy. 2009. *Hot Topics Abortion*. New York: Gale.
- Londras, Fiona de and Enright, Mainread. 2018. "Reforming Irish abortion law". In *Repealing the 8th*, Bristol University Press, Policy Press. <https://www.jstor.org/stable/j.ctv47w44r.7> (access 17.04.2021).
- Londras, Fiona de. 2020. "A Hope Raised and Then Defeated? The Continuing Harms of Irish Abortion Law", *Feminist Review*. Issue 124: pp. 33-50. DOI: 10.1177/0141778919897582.
- Moka-Mubelo, Willy. 2015. *Reconciling Law and Morality in Human Rights Discourse: Beyond the Habermasian Account of Human Rights*. Doctor of Philosophy Dissertation. Boston: Boston College Electronic Thesis or Dissertation.
- Moore, Michael S. 2007. "Four Reflections on Law and Morality". *William and Mary Law Review* Vol 48: pp. 1525-1553. <https://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol48/iss5/2> (access 24.04.2021).
- Raz, Joseph. 2009. *The Authority of Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Reid, James. 2019. *Heidegger's Moral Ontology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sarch, A. 2018. "Willful Ignorance in Law and Morality". *Philosophy Compass*, Vol 13: e12490. <https://doi.org/10.1111/phc3.12490> (access 23.04.2020).
- Shavell, Steven. 2002. "Law versus Morality as Regulators of Conduct", *American Law and Economics Review*, Vol. 4, No. 2: pp. 227-257. <https://www.jstor.org/stable/42705411> (access 17.04.2021).

United Nations Human Rights Council. 2021. "Current Membership of the Human Rights Council for the 15th Cycle, 1 January – 31 December 2021", *UNHRC Presidency and Membership*, <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/CurrentMembers.aspx> (access 23.04.2021).

Wellman, Carl. 2005. *Medical Law and Moral Rights*. Dordrecht: Springer.

Yohanes Paulus II. 1995a. *Evangelium Vitae*, terj. R. Hardawiryana, (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI).

Yohanes Paulus II. 1995b. "The Fiftieth General Assembly of The United Nation Organization", Thursday 5 October 1995., [http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1995/october/documents/hf\\_jp-ii\\_spe\\_05101995\\_address-to-uno.html](http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1995/october/documents/hf_jp-ii_spe_05101995_address-to-uno.html) (access 28.02.2021).

# **PANDANGAN MARTIN LUTHER TENTANG KESELAMATAN DAN TANGGAPAN GEREJA KATOLIK**

**Petrus Serin**

Seminari Tinggi Fransiskus Xaverius Rumah Tiga Ambon,  
Email: serinpeter22@gmail.com

## **Abstrak**

Artikel ini membahas tentang pandangan Martin Luther tentang keselamatan, ia menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak menyetujui perbuatan manusia sebagai amal untuk mendapat keselamatan, melainkan seorang diselamatkan hanya melalui iman semata dan berdasar rahmat Allah sebab walaupun ia berdosa ia dibenarkan oleh Allah. Hanyalah rahmat Allah manusia diselamatkan dan dibenarkan. Hal ini disebabkan karena Martin Luther punya pengalaman-pengalaman yang mencekam. Lambat laun Kitab Suci menjadi kekuatan dominan yang membentuk pengetahuannya tentang Allah dan dirinya sendiri, lebih khususnya dalam penafsirannya terhadap surat Paulus kepada umat di Roma. Di situlah ia menelaah pernyataan tersebut dan kegelisahan hatinya terjawab dalam Kitab Suci. Oleh karena itu Martin Luther mengajarkan: "manusia diselamatkan hanya oleh rahmat Allah yang diterima melalui iman".

**Kata Kunci:** keselamatan, rahmat Allah, iman, pembenaran, pergumulan, Kitab Suci, Gereja Katolik

## **Abstract**

This article discusses Martin Luther's view of salvation, he states emphatically that he does not approve of human actions as charity to gain salvation, but one is saved only through faith alone and based on God's grace because even though he sins he is justified by God. It is only by the grace of God that man is saved and justified. This is because Martin Luther had gripping experiences. Eventually Scripture became the dominant force shaping his knowledge of God and himself, more particularly in his interpretation of Paul's letter to the people at Rome. There he studied the statement and his anxieties were answered in Scripture. Therefore Martin Luther taught: "man is saved only by the grace of God received through faith".

**Keywords:** salvation, grace of God, faith, justification, struggle, Scripture, Catholic Church

## **PENDAHULUAN**

Memahami ajaran keselamatan oleh Luther, maka perlu memahami pula pergumulan-pergumulan Luther, sebagai dasar pembentukan ajaran keselamatannya, yang nantinya segala ajaran pada masanya juga turut membentuk ajaran Luther.

Kooiman membahasakan pergumulan awal Luther, yakni saat menjadi mahasiswa di Universitas Erfurt, pada saat liburan Paskah, Luther bersama dengan seorang teman, hendak berkunjung kepada orangtuanya. Mereka mengadakan perjalanan dengan berjalan kaki ke Mansfeld, tiga hari lamanya perjalanan. Tetapi dekat kota Erfurt

Luther terkena luka hebat di kaki oleh pedangnya sendiri.<sup>1</sup> Sementara temannya itu berlari ke kota untuk memanggil dokter, Luther dicekam oleh ketakutan-ketakutan yang dahsyat untuk mati.

Dalam ketakutannya itu ia berdoa dengan sepenuh hatinya: O Maria, tolonglah! Akhirnya, dibalut kakinya yang sangat bengkak itu, kemudian Luther dibawa kembali ke asrama. Di sana pada malam harinya luka itu terbuka lagi. Terus menerus ia berseru kepada Maria minta pertolongan. Luther menyangka bahwa ia akan mati dan merasa dirinya tidak siap sedia untuk mengalami hal demikian. Namun, hari telah berlalu dan ia mengalami perubahan yang menguntungkan dan kesaksian itu Luther melupakannya.

Luther mengalami pergumulan kedua sebelum memutuskan masuk biara. Ia mengalami suatu peristiwa yang sangat mengejutkan baginya. Peristiwa itu adalah ia selamat ketika halilintar menyambar tanah dekat sekali dengannya sehingga ia terlempar jauh oleh tekanan udara. Dalam bahaya seperti itu ia minta pertolongan kepada Tuhan lewat perantara ibu penolong, yakni St. Anna.<sup>2</sup> Peristiwa itu terjadi pada tanggal 02 Juli 1505. Kerena janji Luther kepada Tuhan, lewat St. Anna “Santa Anna yang baik tolonglah aku. Aku mau menjadi rahib”, dua minggu kemudian ia minta masuk biara yang aturannya paling keras, yaitu biara Agustinian. Ia menjalani, mengalami dan merasakan kehidupan biara melalui sikap patuh, kerja keras tanpa mengelak dari segala aturan dan ketentuannya baik doa maupun belajar. Dalam biara ia berharap akan mendapat damai bagi jiwanya, yang sangat dikejanya itu.

Pergumulan ketiga Luther berlanjut saat ia berada di Novisiat. Eddy Kristiyanto membahasakannya: Pada tahun pertama masa novisiatnya, Luther melaksanakan kegiatan-kegiatan yang teratur, seperti berdoa bersama, berjaga dengan doa pribadi, kerja, santap bersama, dan praktek-praktek kesalehan, termasuk di dalamnya mempelajari Kitab Suci. Selain itu, ia membiasakan diri mempelajari regula (Anggaran Dasar) dan Konstitusi kehidupan biara sesuai adat dan tatacara *vita commune* (persekutuan hidup) yang diinspirasi oleh St. Agustinus. Cara hidup yang ketat yang menjadi ciri khas biara itu, tidak menjadi persoalan bagi Luther. Kegiatan religius yang ia jalani tidak membawa suasana batin yang damai, praktek pengakuan dosa yang setiap kali Luther laksanakanpun tidak memberinya kedamaian hati oleh karena pergumulan yang telah disebutkan diatas. Bahkan praktek-praktek itu membuatnya semakin derita.

Walaupun Luther telah hidup dalam biara, namun tetap saja ia mengalami pergumulan. Pergumulan keempat yang dialami dalam biara yakni ia merasa bersalah terhadap ayahnya karena keputusan untuk menjadi biarawan dan itu bertentangan dengan kehendak ayahnya.<sup>3</sup> Tetapi karena janjinya, maka ia tidak bisa mengelak dari janjinya itu. Walaupun demikian, ia bersemangat menjalankan aturan-aturan dalam biara dan tujuannya adalah untuk mencari dan menemukan kedamaian bagi jiwanya. Sehingga, latar belakang Luther masuk biara bukan hanya kerena janjinya kepada St. Anna tapi juga untuk mencari kedamaian yang sangat didambakannya.

Pergumulan ke lima terjadi pada tahun 1510 Luther bersama dengan Johan dari Mechelen, mantan kepala Ordo Agustinian di Enkhuizen diutus untuk menghadap Paus di Roma. Mereka diutus dengan maksud

---

<sup>1</sup> Tidak ada orang pada zaman itu yang mengadakan perjalanan seperti itu tanpa senjata. Tindakan ini sebagai bentuk perlindungan bila sesuatu yang tidak diduga terjadi. W. J. Kooiman, *Martin Luther: Doktor dalam Kitab Suci Reformator Gereja* (Jakarta: Gunung Mulia, 1973), hlm. 3-5.

<sup>2</sup> Dalam kepercayaan saat itu, St. Anna dihormati sebagai pelindung dari bahaya petir dan badai. Oleh sebab itu, Luther bernasir dengan menyebut nama St. Anna. Kepercayaan magis mengatakan, setiap nasir (janji, akad) yang diucapkan harus dipenuhi dan dilaksanakan, jika tidak maka berdampak pada kecelakaan dan tulah, yang mencederai hidup si penasir. Atau melanggar janji berarti melakukan dosa besar, sebab orang tidak sungguh-sungguh beriman kepada Allah, yang kepadanya orang itu berjanji. Lih. Richard Marius, *Martin Luther: The Christian between God and Death*, (Cambridge-London: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999), hlm. 43-47.

<sup>3</sup> Ayah Luther sangat menaruh harapan yang tinggi kepada Luther untuk ia belajar di bidang hukum. Kalau nanti ia sudah selesai, pastilah ia akan mendapat jabatan yang baik dengan pertolongan guru-gurunya. Inilah rencana dari Hans Luther. Selain itu, rencana lain dari ayahnya yakni untuk mengawinkan anaknya itu dengan seorang wanita yang baik dan kaya. Bdk. W. J. Kooiman, *Martin Luther*, hlm. 16.

menyelesaikan masalah percekocokan dalam Ordonya. Saat itu Luther sangat gembira karena ia akan melihat Roma dan Paus. Sampai saat itu ia masih menaruh rasa hormat yang sangat besar kepada Paus.<sup>4</sup>

Untuk pertama kalinya Luther berhadapan dengan sisi kehidupan Gereja yang paling duniawi. Luther menemukan bahwa banyak klerus di Roma yang melampiaskan nafsu dengan pelacur-pelacur ada ada pula yang memanfaatkan tempat ziarah untuk mengumpulkan koin. Luther merasa frustrasi akan peristiwa yang disaksikannya karena pergumulan yang didambakannya belum mendapat jawab ketika ia pergi ke Roma. Ditambah lagi dengan peristiwa yang disaksikannya ini, membuat Luther lebih dalam mengalami pergumulan lagi. Akibatnya, beberapa tahun sesudah pengalaman di Roma, Luther kemudian mengalami krisis. Krisis ini berdampak pada tidak dapat lagi terpenuhinya lagi kewajiban-kewajiban sebagai biarawan. Ia mengalami kegersangan dan kegelisahan rohani.

Puncak pergumulan Luther adalah ketika ia menentang surat penjualan indulgensi (surat penghapusan siksa). Praktek penjualan surat indulgensi tersebut dilaksanakan di kota Erfurt oleh kepala penjual Johann Tetzel (seorang dominican) pada tahun 1515, pada masa pemerintahan Paus Leo X. Luther tidak menyetujui praktek tersebut dan melawan praktek Gereja dengan mengadakan perdebatan teologis mengenai indulgensi. Untuk itulah, Luther merumuskan 95 dalil yang diterbitkan tanggal 31 Oktober 1517 dalil-dalil tersebut tersebar ke mana-mana. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Reformasi.<sup>5</sup>

Menurut Luther, pengakuan siksa itu sendiri adalah bagian dari pengakuan dosa dan pemberitaan rahmat, serta surat-surat itu “disambut dengan hormat, karena mereka memberikan kebajikan Kristus dan para orang suciNya kepada kita”. Tetapi menjadi suatu keaiban, bahwa surat penghapusan itu digunakan sebagai alat nafsu ketamakan; juga mengenai penghapusan siksa, yang dengannya orang dapat membebaskan orang lain dari api penyucian, hal itu tidak disetujui oleh Luther. Praktek itu dilihatnya sebagai suatu sistem yang bobrok. Penyilihan (atau: penintensi adalah perbuatan tanda penyesalan), di sini orang menganggap bahwa hal itu sebagai suatu yang lahiriah, sebagai suatu hukuman, yang dapat dibayar lunas, sebagai ganti penyesalan dan pertobatan. Tetapi bagi Luther “Siapa yang sungguh-sungguh menyesal atas dosanya, ia tidak mencari penghapusan siksa atau pembebasan hukuman, sebaliknya ia bersedia memikul hukuman itu, ia mencari salib”, demikianlah isi khotbah Luther tepat setahun sebelum hari di mana ia menentang praktek tersebut.<sup>6</sup>

## USAHA Mencari Jawaban

Melalui praktek-praktek rohani, Luther berusaha untuk mendapat ketentraman bagi jawanya akibat pergumulan-pergumulannya. Namun, Luther tidak menemukan jawaban dan dalam situasi demikian Luther dibantu oleh bapa pembimbing rohaninya yang bernama Staupitz yang tak henti-hentinya menghibur Luther yang sering putus asa itu. Staupitz meyakinkan dia bahwa godaan-godaan yang dialaminya sudah merupakan bukti bahwa ia merupakan pilihan Allah dengan memanggilnya menjadi seorang biarawan. Sekali lagi, Staupitz menjelaskan kepadanya bahwa cinta kasih yang sejati kepada Allah tidaklah ditunjukkan dengan jalan penyesalan, melainkan pada salib Kristus. Ia mengatakan kepada Luther bahwa “dalam luka-luka Kristus haruslah engkau temukan jalan keluar, bukan di tempat lain”.<sup>7</sup>

Pada tahun 1514 Luther menemukan jalan keluar ketika ia menemukan pengertian yang baru tentang perkataan-perkataan Paulus dalam Surat Kepada Jemaat di Roma 1:16-17 ketika ia menafsirkan Kitab Suci. Tentang penemuannya itu, F. D. Wallen menulis:

Aku mulai sadar bahwa kebenaran Allah tidak lain daripada pemberian yang dianugerahkan kepada manusia untuk memberi hidup kekal kepadanya; dan pemberian kebenaran itu harus

---

<sup>4</sup> Lih. Jan S. Arironang, *Berbagai Aliran di Dalam dan di Sekitar Gereja*, hlm. 27.

<sup>5</sup> Lih. F. D. Wallen, *Riwayat Hidup Singkat Tokoh-Tokoh dalam Sejarah Gereja*, hlm. 136-138.

<sup>6</sup> Lih. W. J. Kooiman, *Martin Luther*, hlm. 54-55.

<sup>7</sup> Lih. H. Berkhof and I. H. Enklaar, *Sejarah Gereja*, hlm. 124.

disambut dengan iman. Injillah yang menyatakan kebenaran Allah itu, yakni kebenaran yang diterima oleh manusia, bukan kebenaran yang harus dikerjakannya sendiri. Dengan demikian, Tuhan yang rahmani itu membenarkan kita oleh rahmat dan iman saja. Aku seakan-akan diperanakkan kembali dan pintu firdaus terbuka bagiku. Pandanganku terhadap seluruh Alkitab berubah sama sekali karena mataku sudah celik sekarang.<sup>8</sup>

Tetapi juga, menurut William R. Step, kegelisahan Luther akhirnya terjawab setelah ia mendapat pencerahan, di dalam sebuah pengalaman menara. Dalam Roma 3:28, ia menemukan "...bahwa manusia dibenarkan karena iman..." Lebih jauh, dengan merujuk pada Roma 1:17, Luther menulis:

"Tuhan akhirnya mengasihani saya, sehingga saya bisa memahami hubungan batin antara dua ungkapan, 'Kebenaran Allah dinyatakan dalam Injil' dan 'Orang benar akan hidup oleh iman.' Kemudian saya mulai memahami 'kebenaran Allah' melalui mana orang teguh diselamatkan oleh kasih karunia Allah, yaitu, melalui iman ..."<sup>9</sup>

## PEMBAHASAN

Setelah melalui usahanya mencari jawaban bagi seluruh pergumulannya, Luther mempunyai keyakinan bahwa untuk memperoleh keselamatan dari Allah, kita harus memiliki beberapa pengertian. Pengertian tentang Keselamatan yang didambakan menurut Luther, termuat dalam pemahaman akan:

### A. Kitab Suci

Enklaar menulis: Luther mengerti Kitab Suci sebagai satu-satunya kebenaran Allah karena termuat didalamnya Firman Allah sendiri. Firman Allah sendirilah yang memberikan kedamaian bagi pergumulan berat dan penting yang dialaminya.<sup>10</sup> Seluruh hidup Luther menjadi berubah, saat ia mengerti akan kebenaran dalam Kitab Suci: "Injil yang diterima dengan iman, dianugerahi rahmat secara cuma-cuma oleh Allah, itulah kebenaran yang dikehendakiNya". Ia menaruh segala harapan, kehendak bahkan seluruh hidupnya kepada Kitab Suci yang dimengertinya secara lain.

Selain itu, Luther mengajarkan bahwa Kitab Suci adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang diwahyukan secara Ilahi dari Allah (*Sola Scriptura*).<sup>11</sup> Orang menjadi selamat, pertama-pertama percaya dan menaruh harapan pada Kitab Suci sebab Allah menghendaki agar Kitab Suci diterima secara iman. Dengan demikian, Luther memasuki suatu kehidupan baru, yang bebas dari segala ketakutan dan kecemasannya. Rahmat Tuhan bukan lagi suatu tujuan yang jauh, yang mungkin tak tercapai, melainkan Kitab Suci adalah rahmat Allah sebagai pusat dan kuasa hidupnya.

### B. Iman

Dari tahun 1510 sampai tahun 1520, Luther memberikan kuliah tentang Kitab Mazmur serta surat Ibrani, Roma dan Galatia. Ketika ia mempelajari bagian-bagian kitab tersebut, ia mendapat pemahaman atas penggunaan istilah-istilah seperti *silih* dan *kebenaran* oleh Gereja Katolik. Maksudnya adalah doktrin tradisional Gereja mengatakan bahwa manusia diselamatkan oleh iman dan karya-karyanya. Hal itu berarti iman menjadi nyata sungguh-sungguh ketika diwujudkan dan diungkapkan secara konkret dalam karya-karya. Dengan tegas, Luther

---

<sup>8</sup> Lih. F. D. Wallen, *Riwayat Hidup Singkat Tokoh-Tokoh dalam Sejarah Gereja*, hlm. 135.

<sup>9</sup> Lih. William R. Estep, *Renaissance and Reformation*, (Publishig by Michigan: William B. Eerdmans USA, 1986), hlm. 93.

<sup>10</sup> Lih. H. Berkhof and I. H. Enklaar, *Sejarah Gereja*, hlm. 125.

<sup>11</sup> Lih. Ewald M. Plass, *What Luther Says volume 3*, (St. Louis: CPH, 1959), hlm. 269.

menanggapi doktrin tradisional tersebut dengan cara menentang nilai karya manusia dan hanya membenarkan nilai iman. Yang terpenting bagi Luther adalah doktrin pembenaran yaitu tindakan Allah menyatakan benar seseorang yang berdosa dan oleh *iman saja* melalui kasih karunia *rahmat Allah*. Luther mengajarkan bahwa keselamatan ataupun penebusan adalah suatu anugerah dari rahmat Allah, yang dapat dicapai melalui iman semata dalam Yesus sebagai Mesias.

Paham *Sola Fide* pun muncul bahwa hanya oleh *iman saja* seorang mendapatkan anugerah keselamatan dari Allah. Sangat jelas iman yang mau ditekankan dan Luther sendiri menegaskan hal ini. Iman ini adalah iman yang bukan kerjasama antara manusia dan Allah, tetapi iman yang mutlak dianugerahkan oleh Allah. Baginya, imanlah yang membebaskan dan mencabut kekhawatiran dari segala pergumulan. Jadi, semakin ditegaskan bahwa karya insani manusia tidak dapat menyelamatkan manusia.<sup>12</sup>

Lohse membahasakan maksud Luther ini dengan bagus yakni sebagai berikut:

Bukan manusia yang mencari Allah; tetapi Allahlah yang di dalam anugerahNya yang menyelamatkan itu mendatangi manusia. Terhadap Allah, manusia hanya pasif. Dihadapan Allah manusia tidak dapat menunjukkan jasa-jasanya atau amal-amal yang ia sudah perbuat; tidak ada hal lain yang dapat dibuat manusia selain dari pada hanya mengizinkan dirinya menjadi seorang penerima. Di dalam Kristus, Allah bukanlah Hakim, tapi Bapa. Tidak ada hal lain yang dapat dibuat manusia selain daripada berterima kasih menerima anugerah Allah. Inilah Justru iman itu.<sup>13</sup>

### C. Rahmat Allah

Dalam kuliah-kuliahnya tentang surat Paulus kepada jemaat di Roma (1515-1516) Luther mengidentikkan dosa atau *concupiscence*. Roger Hight membahasakannya: “maka dari itu dosa aktual (seperti dinamakan oleh kaum teolog) sebenarnya merupakan pekerjaan dan buah dosa. Dan dosa itu sendiri adalah nafsu dan *concupiscence* atau kecenderungan kepada yang jahat dan penolakan terhadap yang baik...”. Sebab kemungkinan itu tetap ada setelah iman dan pembenaran dihadapan Allah, namun seseorang tetap berdosa bahkan sesudah menerima maaf dan pengampunan Allah.

Dalam berbicara tentang dosa dan rahmat, Luther berpikir mengenai situasi seseorang dihadapan Allah dalam kategori-kategori personal dan dalam konteks relasi-relasi. Maksud Luther adalah, hubungan seseorang dengan Allah, sebagaimana manusia itu berdosa dan membutuhkan rahmat dari Allah, Allahlah rahmat itu sendiri. Dalam hubungan seseorang dengan Allah, dosa dan rahmat bukanlah istilah-istilah yang saling meniadakan atau berkontradiksi. Menurut Luther rahmat merupakan relasi persahabatan dan persekutuan yang dibangun oleh Allah walaupun manusia tetap berdosa.<sup>14</sup>

Disinilah terlihat jelas manusia yang berdosa dan rahmat Allah yang menyelamatkannya. Manusia berdosa itulah ketidaklayakan dasariah yang terungkap dalam kemungkinan dan yang tetap ada, yaitu kemungkinan melakukan kejahatan dan tetap ada. Namun tetap saja, karena rahmat Allah, maka seorang yang tidak layak namun tetap diterima dihadapan Allah. Jadi rahmat Allah menentukan siapa yang pantas dihadapan Allah.

Luther sendiri menekankan tentang hanya rahmat (*Sola Gratia*) Allah saja orang dibenarkan dan diselamatkan. *Sola Gratia* berarti hanya karena anugerahNya. Di dalam *Sola Gratia* keselamatan surgawi itu kita peroleh bukan atas landasan usaha, kekuatan, kemampuan, dan daya sendiri, melainkan oleh karena iman (*sola fide*) dan lebih lanjut ditegaskan oleh Paulus dalam suratnya kepada umat di Efesus 2:8-9, bahwa keselamatan itu adalah sebuah anugerah atau pemberian atau anugerah Allah.

---

<sup>12</sup> Eddy Kristiyanto, *Reformasi dari Dalam*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm. 55.

<sup>13</sup> Lih. Bernard Lohse, *Pengantar Sejarah Dogma Kristen*, terj. A.A. Yewangoe, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), hlm. 205.

<sup>14</sup> Lih. Roger Hight, *Teologi Rahmat dari Masa ke Masa*, hlm. 96-97.

#### D. Pembeneran Menurut Luther

Pemahaman pembeneran menurut Luther berdasar pada perkataan Kitab Suci yang tertulis dalam Surat Roma 1:17: “*sebab di dalamnya* (yaitu di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, ayat 16) *nyata kebenaran Allah*”. Luther tidak mengerti perkataan itu dan memang tidak dapat mengerti juga, karena ia selalu mendengar dan belajar bahwa, kata “kebenaran” dalam Alkitab sama artinya dengan kata itu dalam filsafat Aristoteles<sup>15</sup> yaitu memberi kepada seorang apa yang patut diterimanya. Misalnya kebenaran atau keadilan seorang hakim mewajibkan dia menghukum atau melepaskan seorang menurut kesalahan atau ketakbersalahnya.

Jadi, pembeneran Allah adalah sifat Allah untuk menghukum orang berdosa. Muncul pertanyaan, jikalau demikian mengapa Paulus mengatakan bahwa sifat Allah yang dahsyat itu dinyatakan dalam kabar kesukaan? Luther membenci Allah oleh sebab kebenaran dan keadilanNya, yang mencampakkan semua manusia yang bersalah ke dalam neraka. Bagaimanakah Paulus dapat menulis, bahwa “*orang benar akan hidup oleh iman?*”. Apakah hubungan kebenaran Allah dengan iman kita?<sup>16</sup>

Luther tetap memikirkan ayat tersebut siang dan malam sambil mencari maksudnya. Akhirnya, ketika ia duduk merenung di suatu tempat sunyi di biaranya, dengan tiba-tiba terlintaslah pikiran terang kepadanya, ia berkata: “Aku mulai sadar, bahwa pembeneran Allah tidak lain dari pada suatu pemberian yang dianugerahkannya kepada manusia untuk memberi hidup yang kekal kepadanya; dan pemberian kebenaran itu harus disambut dengan iman. Injillah yang menyatakan kebenaran Allah itu, yakni kebenaran yang diterima oleh manusia, dan bukan kebenaran yang harus dikerjakannya sendiri. Dengan demikian Tuhan yang rahmani itu membenarkan kita dengan rahmat dan iman saja: “Aku merasa diri seakan-akan diperanakkan pula dan pintu Firdaus terbuka bagiku. Pandanganku terhadap seluruh Alkitab menjadi berubah sama sekali, karena mataku terbuka”.<sup>17</sup>

Dengan demikian, Luther menyatakan bahwa keselamatan manusia hanya diperoleh karena *iman* kepada karya *anugerah Allah* yang dikerjakan-Nya melalui Yesus Kristus, sebagaimana yang disaksikan oleh *Kitab Suci*.

#### E. Tanggapan Gereja Katolik

Gereja Katolik menanggapi seluruh ajaran Luther melalui Konsili Trente.<sup>18</sup> Konsili Trente diadakan untuk tujuan menjawab segala serangan yang dilakukan oleh gerakan Reformasi Protestan atau disebut juga sebagai gerakan Kontra-Reformasi (sebagai lawan dari gerakan Reformasi). Dengan kata lain, Konsili ini diadakan untuk menanggapi ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Katolik saat itu yang dipelopori oleh Luther. Maka, Konsili Trente yang diadakan lebih menegaskan kembali pokok ajaran keselamatan yang dapat dimengerti melalui, iman, rahmat, perbuatan manusia dan pembeneran oleh Allah.

Ternyata dalam tradisi Gereja paham “keselamatan” dijelaskan dengan macam-macam gagasan, misalnya rahmat dan kesucian, surga dan neraka, iman, pembeneran, Gereja, Sakramen dan terutama karya penebusan Kristus. Kategori teologis “keselamatan” begitu luas sehingga mencakup hampir segala-galanya yang berkaitan dengan hubungan antara Allah dan manusia. Oleh karena itu perlu membedakan setiap kategori.

---

<sup>15</sup> Lih. H. Berkhof and I. H. Enklaar, *Sejarah Gereja*, hlm. 125.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 125-156.

<sup>17</sup> Ajaran Luther ini diekspresikan secara jelas dalam publikasinya tahun 1525 yaitu *De Servo Arbitrio* (Tentang Keterbelengguan Kehendak) yang ditulis sebagai tanggapan atas *De libero arbitrio diatribe sive collatio* (Tentang kehendak bebas: Diskursus atau Perbandingan) karya Desiderius Erasmus (1524). Luther mendasarkan posisinya pada doktrin predestinasi dalam Efesus 2:8–10 seturut pemahamannya. Lih. Albrecht Beutel, *Luther's Life*, hlm. 12-13.

<sup>18</sup> Konsili Trente atau terkadang disebut Konsili Trento, adalah Konsili Ekumenis Gereja Katolik Roma ke-19. Konsili ini dianggap sebagai salah satu Konsili yang paling penting bagi Gereja Katolik Roma. Konsili ini diadakan di Trento (Italia) selama tiga periode antara tanggal 13 Desember 1545 dan 4 Desember 1563. Lih., David L. Baker, *Satu Alkitab Dua Perjanjian: Suatu Studi Tentang Hubungan Teologis Antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), hlm. 40-41.

## **A. Rahmat, Dosa, Pembenaan, Iman dan Perbuatan**

Paham “keselamatan” dijelaskan dengan berbagai gagasan, demikian juga Gereja Katolik sebelum dan sesudah Konsili Trente ajaran tentang keselamatan telah ada dan dibahas. Gereja Katolik juga memahami keselamatan dalam kategori-kategori yang disertai penekanan-penekanan yang penting dan mendasar untuk membedakannya dengan ajaran Luther. Tentang keselamatan dapat dijelaskan dalam kategori-kategori sebagai berikut:

Tentang rahmat: hubungan Allah dengan manusia diliputi dan diresapi oleh rahmat. Dengan rahmat dimaksudkan kasih sayang, kasih setia dan belas kasihan yang ditaruh Allah Tritunggal kepada manusia di dunia ini sebagai anugerah, artinya tanpa keharusan atau kewajiban apa pun dari pihak Allah dan tanpa hak atau jasa sedikit pun dari pihak manusia. Akan tetapi, Allah memanggil manusia untuk ikut serta dalam hidup Allah (Kol 1:16 dan 1:18). Dalam Bahasa Konsili Trente dikatakan, rahmat bukanlah barang melainkan Allah sendiri. Dengan demikian, rahmat dilihat sebagai Allah dalam hubungan dengan manusia.

Tentang iman dan perbuatan: Luther menekankan tentang iman semata kita diselamatkan oleh Allah. Luther kukuh berpendapat bahwa hanya oleh iman manusia dapat diselamatkan. Baginya, perbuatan-perbuatan baik manusia itu mengikuti pembenaan (konsekuensi logis dari pembenaan), tapi tidak pertama-tama menyebabkan pembenaan.<sup>19</sup> Gereja juga meyakini dengan iman Allah menyelamatkan seseorang tetapi manusia melalui perbuatan-perbuatan yang baik, mengalami kemajuan dalam pembenaan. Dengan demikian, iman saja tidak cukup untuk mengalami pembenaan dihadapan Allah. Konsili Trente menegaskan bahwa, orang kristen wajib menaati hukum, baik hukum Allah maupun hukum Gereja. Dengan bantuan Allah, orang yang telah dibenarkan sanggup menuruti hukum dan ia harus berbuat demikian. Konsili Trente menambahkan bahwa seseorang sesungguhnya dapat memperoleh keselamatan melalui pekerjaan-pekerjaan baik di dalam rahmat.

Tentang dosa: Luther melulu memandang bahwa orang berdosa tidak mempunyai apa pun di dalam diri mereka sendiri yang dapat dianggap sebagai dasar keputusan Allah untuk membenarkan mereka.<sup>20</sup> Dengan demikian, pembenaan, bagi Luther dipandang sebagai sesuatu yang eksternal, yang dinyatakan dari atas. Menolak gagasan itu, Konsili menyatakan bahwa tiap orang memiliki kebenaran internal yang ditanamkan oleh Allah di dalam diri mereka masing-masing. Penanaman kebenaran itu sendiri adalah sebuah tindakan anugerah.

Tentang pembenaan, ajaran Gereja Katolik dan Luther memiliki perbedaan dan penekanan masing-masing. Luther cenderung memahami pembenaan sebagai sebuah peristiwa dibenarkan daripada sebuah proses menjadi benar.<sup>21</sup> Sebagai sebuah peristiwa, maka pembenaan semata hanya dilihat dalam kerangka pemberian rahmat Allah dan cenderung menafsirkan perbuatan baik yang wajib pula dikerjakan manusia. Bagi Konsili, perolehan status orang benar dari Allah mengharuskan pula sikap untuk terus menjadi benar. Artinya, kehendak baik dari Allah untuk membenarkan/menyelamatkan manusia tidak serta merta mengeksklusi kewajiban manusia untuk melakukan tindakan-tindakan kebaikan.

## **PENUTUP**

### **a. Kesimpulan**

Paham keselamatan menurut Luther adalah sebuah refleksi yang sangat mendalam tentang diri Luther dihadapan Allah untuk memperoleh keselamatan. Hal ini didasarkan atas seluruh pengalaman pergumulan dan sejak kecil ia mengerti Allah sebagai hakim yang adil sehingga mempengaruhi Luther terus-menerus mencari jawaban akan seluruh pengalaman pergumulannya itu. Segala praktek telah Luther laksanakan untuk menemukan jawaban atas

---

<sup>19</sup> Lih. Alister E. McGrath, *Sejarah Pemikiran Reformasi*, hlm. 148.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 149.

<sup>21</sup> Lih. Alister E. McGrath, *Sejarah Pemikiran Reformasi*, hlm. 147.

pergumulannya “bagaimana saya menemukan Allah yang rahmani?”, namun pada akhirnya Luther mendapat jawaban dalam Kitab Suci yang dimengertinya. Baginya keselamatan terjadi atas pengenalan dan pengertian akan Kitab Suci, iman, rahmat sehingga kita dibenarkan dihadapan Allah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, Jan S. *Berbagai Aliran di dalam dan di Sekitar Gereja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995.
- Baker, David L. *Satu Alkitab Dua Perjanjian: Suatu Studi Tentang Hubungan Teologis Antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996.
- Beutel, Albrecht. *Luther's Life*, Terj. Katharina Gustavs. New York: Cambridge University Press, 2003.
- Berkhof, H dan I. H. Enklaar. *Sejarah Gereja*. Jakarta: Gunung Mulia
- Estep, R. William. *Renaissance and Reformation*. USA: William B. Eerdmans, 1986.
- Haight, Roger. *Teologi Rahmat dari Masa ke Masa*. Flores, NTT: Nusa Indah, 1973.
- Konsili Vatikan II, *Dokumen Konsili Vatikan II*. Terj. R. Hardawiryana. Jakarta: Obor, 1993.
- Kristiyanto, Eddy. *Reformasi dari Dalam*. Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Lohse, Bernard. *Pengantar Sejarah Dogma Kristen*. Terj, A.A. Yewangoe. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008.
- Marius, Richard. *Martin Luther: The Christian between God and Death*. Cambridge-London: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999
- McGrath, Aliester E. *Sejarah Pemikiran Reformasi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997.
- Plass, Ewald M. *What Luther Says Volume 3*. St. Louis: CPH, 1959.
- Wellem, F. D. *Riwayat Hidup Singkat Tokoh-Tokoh dalam Sejarah Gereja*. Jakarta: Gunung Mulia, 2003.
- W. J. Kooiman, *Martin Luther: Doktor dalam Kitab Suci Reformator Gereja* (Jakarta: Gunung Mulia, 1973).

# MAKNA DAN TINJAUAN PASTORAL LITURGIS MISTERI EKARISTI DI MASA PANDEMI COVID-19

Erfan Sanjaya Simamora

Universitas Sanata Dharma, E-mail: Agustinuserfansanjaya1@gmail.com

## Abstrak

Di masa pandemi COVID-19, Gereja yang tidak memungkinkan melaksanakan Perayaan Ekaristi secara langsung di gedung-gedung gereja dapat melaksanakan Perayaan Ekaristi secara *live streaming* atau Misa *Online*. Hal ini dilakukan demi kesehatan dan keselamatan semakin banyak orang. Solusi tersebut akhirnya menimbulkan pertanyaan umat tentang sah atau tidaknya Misa *Online* dan implikasinya bagi mereka. Berangkat dari pertanyaan tersebut, penulis justru tertarik dan berfokus pada makna terdalam Misteri Ekaristi sebagai landasan dalam menghidupi Ekaristi di tengah situasi krisis pandemi COVID-19 yang sekaligus dapat menjawab pertanyaan tentang sah atau tidaknya Misa *Online* dan implikasinya bagi mereka. Untuk itu, penulis menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan dan pengumpulan data. Caranya adalah menelaah dan mengeksplorasi beberapa jurnal, buku dan dokumen-dokumen Gereja serta sumber-sumber data atau informasi lainnya tentang pemahaman mendasar Misteri Ekaristi dan perkembangan sejarahnya sampai sekarang ini. Tujuan dan kebaruan penelitian ini yaitu supaya pemahaman umat tentang makna Misteri Ekaristi melalui Misa *Online* di masa pandemi COVID-19 tidak berhenti pada kebutuhan rohani pribadi saja, melainkan juga berdampak nyata pada tindakan pelayanan dan pengurbanan seperti penganangan pengurbanan Yesus Kristus di meja altar dalam Ekaristi. Dengan demikian, Misteri Ekaristi mendapatkan makna terdalamnya yaitu sebagai Sakramen Cinta Kasih.

**Kata Kunci:** COVID-19, Ekaristi, Gereja, Liturgis, Misa *Online*, Pengurbanan

## Abstract

During the COVID-19 pandemic, Churches that do not enable the Eucharistic Celebration in church buildings can carry out live-streaming Eucharistic Celebrations or Online Mass. This is done for the health and safety to more people. This solution finally raises the question of the people about whether the online Mass is legal or not and its implications for them. Departing from this question, the author is actually interested in and focuses on the deepest meaning of the Eucharistic Mystery as a basis for living the Eucharist in the midst of the COVID-19 pandemic crisis situation which at the same time can answer questions about the validity of the Online Mass and its implications for them. For this reason, the author uses a method or approach to literature and data collection. The trick is to study and explore several journals, books and Church documents as well as other sources of data or information about the basic understanding of the Eucharistic Mystery and its historical development until now. The purpose and novelty of this research is that people's understanding of the meaning of the Eucharistic Mystery through Online Mass during the COVID-19 pandemic does not stop at personal spiritual needs, but also has a real impact on acts of service and sacrifice such as remembering the sacrifice of Jesus Christ on the altar table in the Eucharist. Thus, the Mystery of the Eucharist gets its deepest meaning as the Sacrament of Charity.

**Keywords:** COVID-19, Church, Eucharist, Liturgical, Online Mass, Sacrifice

## PENDAHULUAN

Sejak tanggal 9 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) mengumumkan bahwa dunia mengalami pandemi *Corona virus Disease* (COVID-19). Pandemi ini disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus 2* (SARS-Cov-2) yang menyebar luas ke seluruh dunia dengan menyerang sistem pernafasan manusia sehingga dapat menyebabkan kematian. Pandemi ini membuat dunia mengalami perubahan di berbagai bidang kehidupan, sehingga pemerintah dan masyarakat membangun upaya untuk mengatasinya. Upaya-upaya yang dapat dilakukan salah satunya yaitu dengan membatasi kegiatan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial dan keagamaan serta program vaksinasi yang merata terhadap masyarakat. Secara khusus, dalam bidang keagamaan, pemerintah membatasi kegiatan peribadatan atau bahkan dapat menutupnya apabila terjadi klaster penyebaran COVID-19 pada daerah tersebut.

Dalam konteks ini, Gereja Katolik juga telah membatasi kegiatan umat dan bahkan menutup gedung-gedung gerejanya untuk menekan angka penyebaran COVID-19 yang terus meningkat. Sebagai solusinya, Gereja Katolik berusaha melayani umat dengan tetap melangsungkan peribadatan melalui Perayaan Ekaristi secara *live streaming* atau yang sering disebut dengan Misa *Online*. Di beberapa daerah, Perayaan Ekaristi di gedung gereja yang sekaligus disiarkan secara *live streaming* memang tetap dapat dilaksanakan karena wilayahnya berada di zona aman dari penyebaran COVID-19 dan vaksinasi tersalurkan secara merata. Hanya saja, secara umum, banyak umat lain yang tidak dapat datang ke gedung gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi karena faktor dan alasan yang telah disebutkan sebelumnya.

Salah satu tujuan Gereja memberlakukan Misa *Online* yaitu untuk menjaga keselamatan dan kesehatan umat serta masyarakat agar tidak terkena atau menyebarkan COVID-19. Dengan itu, umat cukup mengikuti Misa *Online* dari rumah melalui media-media yang telah ditentukan seperti halnya *Youtube*, *Facebook*, *Instagram*, televisi, radio, dan *digital platform* lain oleh keuskupan atau pun paroki-paroki di mana mereka berada. Konsekuensinya, mereka yang mengikuti Misa *Online* tidak dapat menyantap Tubuh Kristus secara langsung atau sering disebut dengan penerimaan komuni batin.

Dalam situasi krisis pandemi COVID-19 ini, Misa *Online* menjadi solusi untuk menjawab kebutuhan pastoral Gereja. Hal ini dikarenakan Perayaan Ekaristi merupakan sumber dan puncak seluruh hidup Gereja (LG 11) yang tidak dapat lepas dari kehidupan umat beriman Katolik setiap harinya. Solusi ini sekaligus memberikan kendala baru bagi Gereja. Kendalanya adalah adanya pertanyaan yang muncul tentang “apakah Misa *Online* ini sungguh-sungguh Perayaan Ekaristi yang sah atau tidak mengingat mereka yang mengikutinya ‘hanya’ melalui media digital, tidak dalam satu gedung gereja, dan menerima komuni secara batin atau dalam kerinduan?”

Selain pertanyaan di atas, berdasarkan penelitian-penelitian yang ada, mayoritas narasumber atau responden menyatakan bahwa mereka kurang sepenuhnya memahami tentang makna mendasar dibalik terselenggaranya Misa *Online*. Mereka memaknai Misa *Online* sejauh sarana peribadatan di masa pandemi COVID-19 ini. Seperti penelitian yang diadakan oleh Alfonsus No Embu (2020: 29), seorang narasumber berinisial DRR menyatakan bahwa “Jika Misa *Online* di rumah maka persiapannya biasa-biasa saja (baju kaos, celana pendek) karena hanya dua atau tiga orang saja. Cuci muka saja, lalu mengikuti Misa *Online*.” Pernyataan DRR ini ternyata senada dengan yang disampaikan oleh narasumber berinisial YW. Dia memberikan alasan bahwa “Misa *Online* itu lebih praktis, hanya duduk menonton (mengikuti) saja.” (No Embu, 2020: 30). Artinya, para narasumber merasakan bahwa Misa *Online* itu seperti menonton misa dan tidak perlu menggunakan pakaian yang rapi seperti halnya ketika berangkat ke gedung Gereja untuk mengikuti misa secara *offline*.

Sementara, dalam penelitian yang dilakukan oleh Tim Litbang Institut Karmel Indonesia, sebanyak 89% dari 209 responden menyampaikan bahwa mereka tidak menyukai Misa *Online* karena tidak bisa menerima komuni fisik, suasana kurang mendukung dan mengalami permasalahan pada internet (Sumaryanto dan Adji, 2020: 137). Hasil serupa juga didapatkan oleh Tonggo dan Irwansyah (2020: 27) yang sebagian besar informannya (inisial E, J, dan S) merasakan bahwa Misa secara *live streaming* itu kurang memuaskan karena memerlukan pengondisian suasana, niat, dan tempat yang harus dibuat sendiri serta tidak mendapatkan hosti. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa Misa secara *live streaming* mereduksi makna konsekrasi komuni menjadi sekadar tontonan saja, kurang memberikan rasa yang sama ketika mengikuti misa yang dihadiri secara fisik, dan mampu mengikuti Misa *Online* kapan pun dan di mana pun (Tonggo dan Irwansyah, 2020: 28-30).

Berdasarkan data-data penelitian di atas, mayoritas narasumber atau responden merasakan bahwa Misa *Online* seolah tidak ada bedanya dengan ‘menonton’ misa. Mereka juga merasakan bahwa pemaknaan terhadap Misa menjadi seolah pudar karena media yang digunakan tidak dapat memenuhi kebutuhan umat untuk

menyantap komuni suci secara fisik. Selain itu, Misa *Online* yang tersedia di *platform-platform* digital seolah seperti toko belanja yang dapat memenuhi kebutuhan rohani secara pribadi kapan pun mereka dibutuhkan. Dengan adanya fenomena-fenomena tersebut, penulis menyadari bahwa Misteri Perayaan Ekaristi seakan kehilangan makna terdalammnya di masa pandemi COVID-19 ini dengan adanya Misa *Online*.

Kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian Misa *Online* yang sebelum-sebelumnya yaitu terletak pada pemaknaan mendasar secara teologis Misteri Ekaristi dari masa ke masa sampai dengan situasi krisis pandemi COVID-19. Pemaknaan mendasar dari Misteri Ekaristi dari masa ke masa ini terletak pada sikap dan semangat pengurbanan Kristus di meja altar dalam Ekaristi yang seharusnya berdampak pada tindakan pelayanan dan pengurbanan Gereja kepada sesama. Dengan kata lain, Misteri Ekaristi merupakan sumber dan puncak iman Gereja untuk mewujudkan Sakramen Cinta Kasih dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan pemahaman di atas, penulis hendak mengelaborasi pemahaman tentang makna Misteri Ekaristi dalam perkembangan teologinya sampai dengan masa pandemi COVID-19 ini melalui kajian literatur yang ada. Tujuannya supaya umat sungguh memahami dan menghidupi makna mendasar Misteri Ekaristi yang telah menjadi sumber dan puncak iman Gereja, daripada sebatas untuk memenuhi kebutuhan rohani pribadi atau bahkan mempertanyakan tentang sah atau tidaknya Misa *Online*. Dengan demikian, penghayatan umat tentang Misteri Ekaristi mendorong mereka untuk menghadirkan kasih Kristus di dalam diri pribadi dan masyarakat pada masa pandemi COVID-19 ini.

## **METODE DAN TUJUAN PENELITIAN**

Metodologi atau pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam tulisan ini adalah metode kepustakaan (*library research*). Metode kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2003:3). Dalam metode ini, ada empat ciri utama yang ditekankan. Pertama, penulis berhadapan langsung dengan teks dan data. Kedua, data pustaka siap digunakan oleh penulis. Ketiga, data pustaka merupakan sumber sekunder yang didapatkan oleh penulis. Keempat, kondisi data pustaka tidak terbatas oleh ruang dan waktu (Zed, 2003:4-5). Berdasarkan keempat ciri tersebut, penulis telah mengumpulkan data dengan menelaah dan mengeksplorasi beberapa jurnal penelitian tentang Misa *Online* atau Perayaan Ekaristi secara *Live Streaming* dengan berbagai istilah lain yang digunakan. Data-data tersebut kemudian dimaknai secara baru dengan jurnal, buku dan dokumen-dokumen Gereja (dalam bentuk cetak atau pun elektronik) serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang relevan dengan kajian ini. Setelah itu, temuan dan kajian tersebut disusun berdasarkan alur dan pemaknaan teologi Gereja tentang Misteri Ekaristi di masa pandemi COVID-19. Hal ini bertujuan agar pemahaman umat tentang Misteri Ekaristi dapat utuh dan menyeluruh sampai kepada tindakan pelayanan kasih secara konkrit sebagai bentuk pengurbanan, serta tidak berhenti pada kebutuhan rohani pribadi dan pemahaman sah atau tidaknya Misa *Online*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **MAKNA MISTERI EKARISTI DAN SEJARAH PERKEMBANGANNYA**

Sebelum Konsili Vatikan II, perkembangan sejarah liturgi Ekaristi terlihat sejak tahun 1832 dengan berdirinya Biara Benediktin Perancis di Solesman oleh Dom Prosper Gueranger. Perkembangan sejarah tersebut dimulai dengan pembaruan bentuk-bentuk liturgi dan pemulihan kembali nyanyian Gregorian. Pembaruan bentuk liturgi dan pemulihan nyanyian Gregorian ini berdampak secara luas terhadap liturgi-liturgi Gereja (Casarella, 2014: 418) pada masa itu.

Pada awal abad ke sembilan belas, liturgi Ekaristi semakin Kristosentris dengan adanya karya yang berjudul *The Mysteries of Christianity* (1865-1897) oleh Matthias Scheeben, *La Pieté de l'Eglise* (1914) oleh Abbe Lambert Beauduin, dan *Vom Geist der Liturgie* (1918) oleh Romano Guardini. Selain itu, ada juga acara *International Eucharistic Congress* (Kongres Ekaristi Internasional) yang diselenggarakan oleh Kardinal George Mundelein di Seminari Santa Maria Chicago. Karya-karya dan acara tersebut membuat pembaruan iman dan refleksi teologi tentang liturgi semakin meluas baik di Eropa, Amerika dan bagian dunia lainnya.

Pada tanggal 28 Mei 1902, Paus Leo XIII menerbitkan ensiklik berjudul *Mirae Caritatis* (MC). Dalam ensiklik tersebut, ada empat tema besar mengenai Ekaristi. Pertama, Ekaristi sebagai sumber kehidupan. Kedua, Ekaristi sebagai misteri iman. Ketiga, Ekaristi sebagai ikatan cinta kasih. Keempat, Ekaristi sebagai pengurbanan dalam misa (Casarella, 2014: 419). Dari keempat tema besar tersebut, secara garis besar, Ekaristi

dapat dikatakan sebagai syarat mutlak untuk pelestarian kekuatan iman umat kristiani yang mencakup aspek pembaruan moral dan spiritual mereka (MC 16 dan 19).

Setelah Perang Dunia Pertama, Maurice de la Taile, SJ menyumbangkan pemikiran tentang makna kurban Ekaristi dalam karyanya berjudul *Mysterium Fidei* (1921). Dia mengatakan bahwa kurban Ekaristi merupakan tindakan persembahan diri umat kepada Tuhan atau pengurbanan (*oblation*) dan bukan persembahan korban atau pengorbanan (*immolation*). Artinya, De la Taile memberikan tekanan terhadap partisipasi umat Katolik untuk masuk ke dalam misteri Ekaristi sebagai pengurbanan (*oblation*). Di sisi lain, Abbot Anscar Vonier memiliki cara pandang dan menekankan hal yang lebih mendalam dan utama daripada De la Taile. Dia mengatakan bahwa Ekaristi adalah Sakramen pengurbanan Kristus sendiri sebagai tekanan utamanya dan bukan tentang pengurbanan diri umat (Casarella, 2014: 420). Dengan pemahaman tersebut, sesungguhnya kurban Ekaristi merupakan ekspresi seluruh hidup Kristus yang rela mengurbankan diri-Nya sampai wafat di kayu salib (Nicholas, 2003).

Pada tanggal 20 November 1947, Paus Pius XII juga menyampaikan gagasan tentang pengurbanan Imam Besar Yesus Kristus sekaligus pengurbanan yang dipersembahkan oleh Gereja dalam ensikliknya berjudul *Mediator Dei* (MD). Secara garis besar, Dia mengatakan “Imamat Yesus Kristus adalah realitas yang hidup dan berkelanjutan sepanjang zaman bahkan sampai akhir zaman, karena liturgi tidak lebih dan tidak kurang dari pelaksanaan fungsi Imamat ini” (MD 12). Dengan kata lain, Paus Pius XII mau mengatakan bahwa pengurbanan Yesus Kristus itulah yang utama. Sementara, para imam yang ditahbiskan hanyalah perwakilan penganangan misteri wafat dan kebangkitan Kristus. Dalam tugas perwakilan tersebut, para imam memimpin umat beriman masuk ke dalam persembahan diri mereka yang bersatu dengan Tubuh Mistik Kristus melalui tindakan pengorbanan yang benar dan tepat (MD 68).

Ensiklik *Mediator Dei* juga memberikan sumbangan pemikiran tentang kesatuan tubuh dan jiwa yang dipupuk untuk mengembangkan perjumpaan dengan Pribadi Kristus sebagai tujuan utama sekaligus ritme ucapan syukur kepada Allah (MD 20). Berdasarkan tujuan utama tersebut, visi liturgi yang ditawarkan oleh ensiklik tersebut adalah “Teosentris” yang memungkinkan adanya prinsip partisipasi aktif umat dalam berliturgi (MD 33). Karena itu, ensiklik ini membantu memetakan program untuk interpretasi teologis dari kehidupan liturgi Gereja yang mendukung berlakunya prinsip-prinsip pembaruan liturgi selanjutnya (Casarella, 2014: 421).

Selama Konsili Vatikan II berlangsung, Paus Paulus VI menerbitkan Konstitusi Dogmatis diantaranya *Sacrosanctum Concilium* (SC) pada tanggal 4 Desember 1963 dan *Lumen Gentium* (LG) pada tanggal 21 November 1964. Dalam *Sacrosanctum Concilium*, Ekaristi dipahami sebagai misteri penganangan wafat dan kebangkitan Tuhan, penganangan kurban salib Kristus, sakramen cinta kasih, lambang kesatuan, ikatan cinta kasih dan perjamuan Paskah (SC 47). Artinya, Ekaristi menghantar umat untuk menerima rahmat Allah demi kebaikan hidup mereka, untuk menyembah Allah dengan benar dan mengamalkan cinta kasih (SC 59). Karena itu, seorang teolog Fransiskan bernama Kenan B. Osborne (2008: 159) menegaskan bahwa tidak ada Ekaristi di dalam sebuah komunitas yang anggota-anggotanya tidak saling mengasihi.

Dalam *Lumen Gentium*, Ekaristi dipahami sebagai sumber dan puncak seluruh hidup kristiani (LG 11). Sumber dan puncak berarti Ekaristi bukan merupakan tujuan akhir dari seluruh kehidupan Gereja melainkan menjadi langkah awal untuk bertindak lebih lanjut (Kelly, 1998: 95). Dengan kata lain, Ekaristi disebut sumber dan puncak seluruh hidup kristiani karena dari situ mengalir kekuatan untuk melaksanakan iman yang telah dirayakan dalam hidup sehari-hari. Secara garis besar, baik *Sacrosanctum Concilium* maupun *Lumen Gentium* telah menunjukkan bahwa ternyata Ekaristi memiliki makna yang sangat padat dan kaya dalam kehidupan umat beriman kristiani dan bukan semata-mata bentuk tindakan yang taat dengan aturan belaka (Moloney, 2000: 201).

Pada tanggal 3 September 1965, Paus Paulus VI menerbitkan ensiklik berjudul *Mysterium Fidei* (MF). Dia memberikan sumbangan pemahaman dan perkembangan liturgi melalui simbol-simbol yang telah ada dalam Perayaan Ekaristi. Sumbangan ensiklik tersebut antara lain pentingnya misa “komunal” dibandingkan dengan misa pribadi, mengungkapkan dan menguraikan sepenuhnya cara dan kehadiran Yesus Kristus dalam Sakramen Ekaristi, pembahasan tentang misteri transubstansiasi, dan Hosti Kudus yang tersisa setelah perayaan Ekaristi merupakan kehadiran Kristus yang nyata (MF 14). Berdasarkan sumbangannya tersebut, simbolisme justru tidak bertentangan dengan kehadiran nyata Kristus dan Gereja melainkan membawa pemahaman bahwa Ekaristi merupakan tanda dan sumber persatuan (MF 70).

Di awal abad ke dua puluh satu, Paus Yohanes Paulus II menerbitkan ensiklik *Ecclesia de Eucharistia* (EE) tepatnya tanggal 17 April 2003. Dalam ensiklik tersebut, Paus Yohanes Paulus II menekankan tentang

pentingnya Ekaristi sebagai karunia unggulan dan harta maha berharga dari Tuhan Yesus Kristus (EE 11). Selain itu, Ekaristi juga membangun Gereja dan bahkan Gereja hidup dari Ekaristi (EE 1) sehingga Ekaristi menjadi panduan bagi umat beriman dalam menanggapi berbagai persoalan dan keprihatinan dunia sekarang ini (EE 20). Dengan ketiga penekanan tersebut, Paus Yohanes Paulus II memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana Gereja mengambil hidupnya dalam Misteri Ekaristi sehingga terwujud dalam kehidupan umat sehari-hari.

Pada tanggal 22 Februari 2007, Paus Benediktus XVI menerbitkan Anjuran Apostolik Pasca-Sinode berjudul *Sacramentum Caritatis* (SCar). Di dalam dokumen tersebut, Paus Benediktus XVI menjelaskan bahwa umat Allah memperoleh makanan kebenaran dalam Ekaristi. (SCar 2). Artinya, Ekaristi Kudus merupakan pemberian Diri Yesus Kristus dan mengungkapkan diri-Nya kepada manusia dengan kasih-Nya yang tidak terbatas (SCar 1). Tujuannya supaya umat kristiani terdorong untuk memperdalam pemahaman mereka tentang hubungan antara Misteri Ekaristi, tindakan liturgi, ibadat dan spiritual baru yang bersumber dari Ekaristi sebagai Sakramen Cinta Kasih (SCar 5).

Dalam dokumen *Sacramentum Caritatis*, Paus Benediktus XVI juga menyampaikan bahwa hal terpenting adalah partisipasi aktif (*actuosa participatio*) umat beriman dalam kurban Ekaristi. Partisipasi aktif umat beriman dalam Ekaristi ini juga tidak hanya pada segi-segi ritual saja melainkan mengarah kepada kehidupan menggereja secara keseluruhan, termasuk komitmen bermisi untuk membawa kasih Kristus ke dalam kehidupan bermasyarakat (SCar 55). Artinya, persatuan dengan Kristus yang dibawa dalam Ekaristi mengantar kebaruan dalam hubungan sosial umat (SCar 89). Dengan itu, umat beriman kristiani terus-menerus peduli terhadap kehidupan bermasyarakat dengan penuh cinta kasih yang berasal dari Allah untuk mengatasi ketidakadilan struktur sosial yang terjadi.

Berdasarkan pembahasan di atas, ada lima poin penting tentang makna Misteri Ekaristi dalam sejarah perkembangannya. Pertama, Ekaristi merupakan sumber dan puncak seluruh iman kristiani (LG 11). Kedua, Ekaristi merupakan pemberian Diri Yesus Kristus dan pengungkapan diri-Nya kepada manusia dengan kasih-Nya yang tidak terbatas (SCar 1). Ketiga, Ekaristi merupakan misteri kenangan wafat dan kebangkitan Tuhan (SC 47) dan para imam yang ditahbiskan merupakan perwakilan penganangan misteri sengsara, wafat dan kebangkitan-Nya. Keempat, partisipasi aktif umat dalam Ekaristi mendorong mereka untuk membangun kehidupan menggereja secara menyeluruh termasuk membawa kasih Kristus dalam kehidupan bermasyarakat (SCar 55). Kelima, Gereja selalu terus-menerus memperbarui dirinya (*ecclesia semper reformanda*) dan memaknai Misteri Ekaristi dalam perkembangan sejarah. Semuanya ini bertujuan agar kehadiran Kristus dalam sakramen memperbarui Gereja baik secara pribadi maupun sosial.

### **Makna Misteri Ekaristi di Masa Pandemi COVID-19**

Di masa pandemi COVID-19, umat beriman kristiani mengalami saat-saat krisis dalam menghayati Misteri Ekaristi. Mereka mengalami saat-saat krisis untuk mengisolasi diri, bertekun dan bertemu dengan keheningan serta tidak dapat menyantap Komuni Kudus secara langsung. Hanya saja, saat-saat krisis bukanlah sesuatu yang dapat mengubah keyakinan umat beriman kristiani dalam penghayatan mereka tentang Misteri Ekaristi. Saat-saat krisis justru kesempatan umat untuk menghayati kesetiaan dalam mengikuti Kristus (Davies, 2020: 82).

Selama peraturan “Stay at Home” di masa pandemi COVID-19 ini, Nicholas Taylor menulis tentang situasi Gereja dengan pernyataan berikut:

Ketika Tubuh terpecah, maka tidak terpotong-potong, dan tentunya tidak lenyap. Kami telah menerima Roh Tuhan dalam pembaptisan kami, dan kami terus menjalankan karunia yang telah kami terima, sadar bahwa kami melakukannya sebagai anggota Tubuh yang tidak dapat berkumpul bersama, tetapi tetaplah Gereja Kristus. Kami yakin bahwa makanan yang biasa kami terima dalam ibadah umum tetap diberikan kepada kami; Kerinduan kita akan berkat-berkat yang dianugerahkan kepada Tubuh Kristus dan diterima dalam Sakramen diredakan, bukan dengan meniru Ekaristi kita sendiri, tetapi dalam mencari persekutuan dengan Tuhan, dan persekutuan dalam Tubuh Kristus, secara rohani, yaitu dalam doa. (Davies, 2020: 82)

Berdasarkan pernyataan tersebut, Taylor memberikan teologi Paulus tentang baptisan sebagai sarana untuk menjadi bagian dari Tubuh Kristus. Dengan kata lain, identitas kristiani itu terletak pada kebersamaan antara

umat dengan Kristus dalam sengsara, wafat dan kebangkitan-Nya. Karena itu, Taylor menekankan bahwa umat beriman kristiani adalah Tubuh Kristus yang digabungkan dalam pembaptisan dan diperbarui dalam Ekaristi. Mereka yang dibaptis telah menerima Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada Gereja untuk dapat menopang masing-masing individu melalui periode isolasi ini (Taylor, 2016: 21-92).

Berdasarkan pemahaman di atas, Ekaristi secara langsung bukannya ditiadakan atau digantikan dengan cara-cara lain di masa pandemi COVID-19 ini. Ekaristi justru tetap menjadi sumber dan puncak iman kristiani dengan makna yang lebih mendalam sekalipun dilakukan secara *Live Streaming*. Perayaan Ekaristi secara *Live Streaming* atau Misa *Online* adalah cara yang ditempuh Gereja untuk menanggapi krisis pandemi COVID-19 dan tanggapan atas kebutuhan pastoral iman umat. Hal ini tertuang dalam Pedoman Umum Misale Romawi (PUMR) nomor 254 yang menerangkan bahwa “Misa hendaknya tidak dirayakan tanpa seorang pelayan pun, atau tanpa dihadiri sekurang-kurangnya oleh sejumlah kecil umat, kecuali ada alasan yang berat.” (Komisi Liturgi KWI, 2002: 39). Dengan kata lain, alasan berat tersebut adalah krisis pandemi COVID-19 yang dapat mengancam kehidupan umat beriman sehingga membuat Gereja mencari cara agar umat tetap bisa mengikuti perayaan Ekaristi.

Selanjutnya, pertanyaan tentang “Apakah Misa *Online* sungguh-sungguh Ekaristi yang sah atau tidak?” dapat ditemukan jawabannya melalui tinjauan pastoral liturgi tentang makna Misteri Ekaristi dalam sejarah perkembangannya. Dalam hal ini, Misa *Online* merupakan perayaan Ekaristi yang membuat ketidakhadiran umat secara fisik di gedung Gereja (*sine populo*) dan ini tidak membuat perayaan Ekaristi itu tidak sah atau cacat. Idealnya, perayaan Ekaristi memang dirayakan bersama umat karena mengungkapkan keseluruhan hidup Gereja dan kesatuan Gereja dengan Kristus sendiri, tetapi situasi krisis/darurat membuat imam justru tetap merayakan Ekaristi untuk kepentingan Gereja sekalipun tidak dihadiri umat secara fisik di gedung gereja (PUMR no. 254).

Ketidakhadiran umat secara fisik dalam perayaan Ekaristi tidak membuat imam merayakannya sendiri. Hal ini mengingatkan bahwa Ekaristi memiliki dua dimensi yaitu eklesial dan spiritual. Dimensi eklesial berarti bahwa Ekaristi merupakan tindakan Kristus dan tindakan Gereja. Sementara, dimensi spiritual berarti bahwa Ekaristi merupakan kesatuan universal Kristus dengan Gereja dan persatuan diri pribadi imam dengan Kristus (Lie dan Firmanto, 2020: 12). Berdasarkan kedua dimensi tersebut, imam tidak pernah sendirian saat merayakan Ekaristi *sine populo*. Perayaan Ekaristi justru ungkapan persekutuan seluruh umat Allah dan para imam bertindak sebagai *in persona Christi* yang dipanggil untuk menghayati apa yang mereka laksanakan (EE 52).

Dalam konteks Misa *Online*, penerimaan komuni batin juga tidak menggagalkan umat untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara tidak sah. Hal ini dikarenakan komuni batin bersumber pada kerinduan manusia kepada Allah yang sejatinya “sudah terukir dalam hati manusia karena manusia diciptakan oleh Allah dan untuk Allah” (Katekismus Gereja Katolik nomor 27). Selain itu, pemberian Diri Yesus Kristus dan pengungkapan diri-Nya kepada manusia dengan kasih-Nya juga tidak terbatas (SCar 1) dalam Ekaristi. Pernyataan ini kiranya selaras dengan Konsili Vatikan II yang mengatakan bahwa ketika umat beriman kristiani tidak memiliki kesempatan untuk menyambut komuni, imam umum orang beriman dapat dilaksanakan dalam berdoa dan bersyukur, dengan memberi kesaksian hidup suci, dan dengan pengekangan diri serta cinta kasih yang aktif (LG 10).

Berdasarkan pemahaman di atas, ada lima poin penting yang digarisbawahi tentang pernyataan Nicholas Taylor dalam kaitannya dengan makna Misteri Ekaristi dan sejarah perkembangannya. Pertama, Ekaristi tidak dapat digantikan dengan bentuk yang lain. Ekaristi tetap menjadi sumber dan puncak iman umat beriman kristiani. Kedua, masa krisis pandemi COVID-19 merupakan peluang umat membangun kesetiaan terhadap Misteri Ekaristi sekalipun dengan Misa *Online*. Ketiga, Misa *Online* tetap sah dalam keadaan krisis apabila imam melaksanakan Perayaan Ekaristi sesuai dengan PUMR dan ada dalam kesatuan Gereja universal. Keempat, pembaptisan merupakan sarana untuk menjadi bagian dari Tubuh Kristus. Pembaptisan ini merupakan imam umum orang beriman untuk membangun kebersamaan dengan yang lain melalui doa, syukur, kesaksian hidup, pengekangan diri dan cinta kasih yang aktif (LG 10). Kelima, kerinduan umat beriman terhadap berkat-berkat yang dianugerahkan kepada Tubuh Kristus yang diterima dalam sakramen dengan bukti pencarian mereka bersekutu dalam Tuhan dan Gereja melalui doa merupakan bagian yang penting dalam penghayatan Ekaristi. Dengan kata lain, komuni batin memiliki makna yang sesungguhnya untuk membangun kesatuan dengan Kristus sendiri dan Gereja universal di masa krisis ini.

## KESIMPULAN

Di masa pandemi COVID-19 ini, Gereja terus menerus berupaya memaknai Ekaristi sebagai sumber dan puncak iman umat. Hal ini dikarenakan Ekaristi merupakan jantung eksistensial Gereja yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dalam penghayatannya di masa krisis ini, Gereja perlu kembali kepada makna Misteri Ekaristi yang sungguh mendalam sebelum mengarah kepada pertanyaan tentang Perayaan Ekaristi secara *Live Streaming* atau Misa *Online* itu sah atau tidak. Dengan cara tersebut, Gereja mampu mengambil sikap dan langkah pastoral yang tepat untuk menanggapi situasi krisis ini.

Ketidakhadiran secara fisik umat di gedung gereja dalam Misa *Online* sesungguhnya tidak menggagalkan mereka dalam menghayati makna Misteri Ekaristi dalam masa krisis pandemi COVID-19 ini. Apabila hal tersebut dianggap gagal dan Misa *Online* bukan Ekaristi yang sah, maka umat beriman kristiani berhenti menjadi Gereja. Karena itu, keadaan krisis pandemi COVID-19 mendorong Gereja untuk membangun kesetiaan terhadap Misteri Ekaristi dan menemukan Kristus di dalamnya. Hal ini bukan berarti bahwa umat mencari kebutuhan spiritual untuk diri mereka sendiri, melainkan kebutuhan kehidupan dunia yang merupakan tatanan ciptaan dan ruang di mana ibadah itu berlangsung (Davies, 2020: 83). Karena pada dasarnya, partisipasi aktif umat dalam Ekaristi mendorong mereka untuk membangun kehidupan menggereja secara menyeluruh termasuk membawa kasih Kristus dalam kehidupan bermasyarakat (SCar 55).

Berdasarkan pemahaman di atas, Gereja juga menyadari bahwa krisis pandemi COVID-19 akan segera berakhir. Misa *Online* merupakan solusi dan tanggapan pastoral terhadap situasi krisis tersebut sehingga periode dan penerapannya terbatas. *Stay at Home* atau isolasi mandiri dan pembatasan jarak fisik (*physical distancing*) merupakan langkah untuk mengutamakan keselamatan manusia secara luas dengan penuh kasih dari pandemi yang dapat mengakibatkan kematian. Tindakan ini tentu merupakan buah dari penghayatan dan pemaknaan terhadap Misteri Ekaristi yang pada dasarnya adalah Sakramen Cinta Kasih.

Dengan demikian, homili Paus Fransiskus saat Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus di awal masa pandemi COVID-19 menjadi *open ending* tentang makna Misteri Ekaristi. Paus Fransiskus mengatakan “Ekaristi memuaskan rasa lapar kita akan hal-hal materi dan menyalakan hasrat kita untuk melayani. Ekaristi membangkitkan kita dari gaya hidup kita yang nyaman dan malas dan mengingatkan kita bahwa kita bukan sekedar mulut yang disuap, tetapi juga menjadi tangan yang digunakan untuk memberi makan kepada orang lain” (Fransiskus, 2020). Artinya, makna Misteri Ekaristi tidak berhenti pada kebutuhan rohani pribadi melainkan juga nyata pada tindakan pelayanan dan pengurbanan seperti pengenangan pengurbanan Yesus Kristus di meja altar dalam Ekaristi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Benediktus XVI, *Sacramentum Caritatis* (22 Februari 2007), tersedia dari [http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/apost\\_exhortations/documents/hf\\_ben-xvi\\_exh\\_20070222\\_sacramentum-caritatis.html](http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis.html).
- Casarella, Peter J. 2014. "Catholic Sacramental Theology in the Twentieth Century", dalam Hans Boersma dan Matthew Levering (ed.), *The Oxford Handbook of Sacramental Theology*. New York: Oxford University Press.
- Davies, John Reuben. "Eucharist, Church, and Judgment: Initial Questions about the Liturgical Ecclesiological Implications of the COVID-19 Pandemic", dalam *Scottish Episcopal Institute Journal Vol. 4 No. 2* (2020): 71-83.
- Dokumen Konsili Vatikan II, diterjemahkan oleh R. Hardawiryana, SJ. Jakarta: Dep. Dokpen KWI – Obor, 2012.
- Fransiskus, "Holy Mass On The Solemnity of The Most Holy Body and Blood Of Christ" (2020), tersedia dari [https://www.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2020/documents/papa-francesco\\_20200614\\_omelia-corpusdomini.html](https://www.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200614_omelia-corpusdomini.html)
- Komisi Liturgi KWI. 2002. *Pedoman Umum Misale Romawi*. Ende: Nusa Indah.
- Leo XIII, *Mirae Caritatis* (28 Mei 1902), tersedia dari [http://www.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf\\_l-xiii\\_enc\\_28051902\\_mirae-caritatis.html](http://www.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_28051902_mirae-caritatis.html).
- Lie, Agustinus dan Antonius Denny Firmanto, "Menghayati Sakramen Ekaristi Selama Harus Tinggal di Rumah" (2020), tersedia dari <https://pagusrayaelok.com/wp-content/uploads/2020/04/MENGHAYATI-SAKRAMEN-EKARISTI-SELAMA-HARUS-TINGGAL-DI-RUMAH.pdf>.
- Nicholas, Aidan. "Introduction to Anscar Vonier" dalam *A Key to the Doctrine of the Eucharist* (Bethesda: Zaccheus Press, 2003) tersedia dari [http://www.ignatiusinsight.com/features2007/anichols\\_introvonier\\_aug07.asp](http://www.ignatiusinsight.com/features2007/anichols_introvonier_aug07.asp).
- No Embu, Alfonsus. "Pengalaman Postreligius dan Media Sosial Digital dalam Praktek Misa Online di Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Jumpa* 8, No. 2 (2020): 20-49.
- Paulus VI, *Mysterium Fidei* (3 September 1965), tersedia dari [http://www.vatican.va/content/paul-vi/en/encyclicals/documents/hf\\_p-vi\\_enc\\_03091965\\_mysterium.html](http://www.vatican.va/content/paul-vi/en/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_03091965_mysterium.html).
- Pius XII, *Mediator Dei* (20 November 1947), tersedia dari [http://www.vatican.va/content/pius-xii/en/encyclicals/documents/hf\\_p-xii\\_enc\\_20111947\\_mediator-dei.html](http://www.vatican.va/content/pius-xii/en/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_20111947_mediator-dei.html).
- Sumaryanto, Thomas Onggo dan Adji, Hariawan. "Persekutuan Umat Allah di Dalam Cyberspace." *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia* 1, No. 2 (2020): 127-142.
- Taylor, Nicholas. 2016. *Paul on Baptism: Theology, Mission and Ministry in Context*. London: SCM Press.
- Tonggo, Hasian Laurentius dan Irwansyah. "Misa Katolik Termediiasi Saat Pandemi COVID-19: Antara Komunikasi, Teknologi, dan Pengalaman Spiritual." *Jurnal Komunikasi* 13, No. 1 (2021): 20-35.
- World Health Organization, "Naming the Corona Virus Disease (COVID-19 and the Causes It)" (2020), tersedia dari [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it).
- Yohanes Paulus II, *Ecclesia de Eucharistia* (17 April 2003), tersedia dari [http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf\\_jp-ii\\_enc\\_20030417\\_eccl-de-euch.html](http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_20030417_eccl-de-euch.html).
- Zed, Mestika. 2003. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.